

***EX OFFICIO* HAKIM DALAM MENENTUKAN NAFKAH
'IDDAH ISTRI NUSYUZ PADA PUTUSAN *VERSTEK***

**(Studi Putusan Pengadilan Agama Jember No.
2096/Pdt.G/2022/Pa.Jr)**

SKRIPSI

Oleh:

M Ikhlasul Amal

19210185



**JURUSAN HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK
IBRAHIM MALANG**

2023

***EX OFFICIO* HAKIM DALAM MENENTUKAN NAFKAH
'IDDAH ISTRI NUSYUZ PADA PUTUSAN *VERSTEK***

**(Studi Putusan Pengadilan Agama Jember No.
2096/Pdt.G/2022/Pa.Jr)**

SKRIPSI

Oleh:

M Ikhlasul Amal

19210185



**JURUSAN HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK
IBRAHIM MALANG**

2023

PERNYATAAN KEASLIAN PENULISAN

PERNYATAAN KEASLIAN PENULISAN

Dengan kesadaran dan rasa tanggung jawab terhadap pengembangan keilmuan, penulis menyatakan bahwa penelitian dengan judul:

***EX OFFICIO HAKIM DALAM MENENTUKAN NAFKAH 'IDDAH ISTRI
NUSYUZ PADA PUTUSAN VERSTEK***

(Studi Putusan Pengadilan Agama Jember No. 2096/Pdt.G/2022/Pa.Jr)

Benar-benar merupakan karya ilmiah yang disusun sendiri, bukan duplikat atau memindah data milik orang lain, kecuali yang disebutkan referensinya secara benar. Jika di kemudian hari skripsi ini terbukti merupakan hasil penjiplakan, duplikasi, atau memindah data dari karya orang lain, baik secara keseluruhan atau sebagian, maka skripsi dan gelar sarjana yang penulis peroleh karenanya, batal demi hukum.

Malang, 21 Februari 2023

Penulis,



M Ikhlasul Amal

19210185

HALAMAN PERSETUJUAN

HALAMAN PERSETUJUAN

Setelah membaca dan mengoreksi skripsi atas nama M Ikhlasul Amal, NIM 19210185, mahasiswa Program Studi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul:

***EX OFFICIO HAKIM DALAM MENENTUKAN NAFKAH 'IDDAH ISTRI
NUSYUZ PADA PUTUSAN VERSTEK***

(Studi Putusan Pengadilan Agama Jember No. 2096/Pdt.G/2022/Pa.Jr)

Maka pembimbing menyatakan bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat ilmiah untuk diajukan dan diuji pada Majelis Dewan Penguji.

Malang, 21 Februari 2023

Mengetahui,

Ketua Program Studi

Hukum Keluarga Islam

Dosen Pembimbing,



Erik Sabti Rahmawati, M.A., M.Ag

NIP. 197511082009012003



Siti Zulaicha, S.H.I., M.Hum

NIP. 9870327201802012162

HALAMAN PENGESAHAN

HALAMAN PENGESAHAN




Dewan penguji Skripsi saudara M Ikhlasul Amal, NIM 19210185, mahasiswa Program Studi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, dengan judul:

EX OFFICIO HAKIM DALAM MENENTUKAN NAFKAH 'IDDAH ISTRI NUSYUZ PADA PUTUSAN VERSTEK

(Studi Putusan Pengadilan Agama Jember No. 2096/Pdt.G/2022/Pa.Jr)

Telah dinyatakan lulus dalam sidang ujian skripsi yang dilaksanakan pada tanggal 31 Maret 2023.

Dengan Penguji:

1. Dr. H. Miftahul Huda, S.H.I., M.H.
NIP. 197410292006401001 
Ketua
2. Siti Zulaicha, S.H.I., M.Hum.
NIP. 9870327201802012162 
Sekretaris
3. Prof. Dr. Hj. Mufidah Ch., M.H.
NIP. 196009101989032001 
Penguji Utama

Malang, 10 April 2023

Dekan.




Dr. Sudirman, M.A.

NIP. 197708222005011003

MOTTO

الْحَقُّ بِإِلَّا نِظَامٍ يَغْلِبُهُ الْبَاطِلُ بِنِظَامٍ

“Kebenaran yang tak terorganisir akan dikalahkan oleh kebatilan yang terorganisir”.

KATA PENGANTAR

Bismillahirrohmanirrohim,

Alhamdulillah la hawla wala quwwata illa billah, dengan segala rahmat, taufik serta hidayah-Nya, penulisan skripsi dengan judul **“EX OFFICIO HAKIM DALAM MENENTUKAN NAFKAH ‘IDDAH ISTRI NUSYUZ PADA PUTUSAN VERSTEK (Studi Putusan Pengadilan Agama Jember No. 2096/Pdt.G/2022/Pa.Jr)”** dapat di selesaikan dengan baik. Sholawat dan salam senantiasa kita transfer kan kepada Baginda Agung Nabi Muhammad SAW yang telah menjadi tauladan terbaik bagi kita semua. Semoga kita selalu diberi kemudahan untuk menirukan segala budi pekerti beliau dan kelak kita termasuk dalam golongan orang-orang yang mendapatkan syafaat dari beliau. *Aamiin.*

Selanjutnya dengan segala kerendahan hati, dalam proses penulisan skripsi ini tidak akan dapat diselesaikan tanpa adanya pertolongan dan rahmat dari Allah SWT, serta bantuan, arahan, bimbingan, motivasi, dan semangat dari pelbagai pihak. Oleh karena itu, penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang tiada batas kepada:

1. Prof. Dr. M. Zainuddin, MA selaku Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
2. Dr. Sudirman, MA selaku Dekan Fakultas Syari’ah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

3. Erik Sabti Rahmawati, M.A., M.Ag selaku Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
4. Siti Zulaicha, S.H.I., M.Hum, selaku Dosen Pembimbing. Penulis mengucapkan banyak terimakasih tiada tara atas waktu, kesabaran, bimbingan, arahan, dan motivasi yang beliau berikan sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Penulis juga sampaikan permohonan maaf yang sebesar-besarnya atas segala kekeliruan dan kesalahan selama dalam bimbingan.
5. Segenap Dosen Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, yang telah membimbing dan memberikan ilmunya kepada penulis.
6. Segenap Staff dan Karyawan Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, penulis ucapkan terimakasih atas partisipasinya dalam menyelesaikan skripsi ini.
7. Kedua orang tua penulis tercinta Abah Sohibu dan Umi Ismiyati yang selalu mendoakan penulis, tanpa doa mereka tak mungkin penulis sampai pada tahap sekarang dan tanpa perjuangan pengorbanan mereka mungkin penulis bukanlah orang yang berpendidikan. Penulis ucapkan beribu-ribu terimakasih tiada batas kepada kedua orang tua penulis dan mohon maaf atas segala kekuarangan dan kesalahan sebagai seorang anak.
8. Kepada orang yang selalu memberikan motivasi dan semangat bagi penulis yakni teman hidup penulis Soniatri Wulandari, penulis ucapkan terimakasih

tiada batas sudah menjadi support system selama hampir 8 (delapan) tahun ini, semoga kita dapat segera bersama, guna membina keluarga yang bahagia dan berdasar Tuhan Yang Maha Esa (Pasal 1 UUP).

9. Teman-teman penulis, baik di angkatan 19 Helios maupun di PESMA Ar Rahman, terimakasih banyak telah menjadi sahabat terbaik sekaligus menjadi teman diskusi, semoga kita semua selalu dilimpahkan rahmat dan kebaikan dari Allah.

Penulis berharap penulisan skripsi ini dapat memberikan manfaat dan keberkahan khususnya bagi diri penulis dan bagi pembaca secara umum. Penulis sebagai manusia biasa yang tidak pernah luput dari salah dan dosa menyadari bahwasanya penulisan skripsi ini masih jauh dari kata sempurna. Sehingga penulis sangat berharap atas kritik dan masukan dari semua pihak demi sempurna nya skripsi ini.

Malang, 21 Februari 2023

Penulis

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'M. Ikhlasul Amal' with a stylized flourish at the end.

M Ikhlasul Amal

19210185

PEDOMAN TRANSLITERASI

Pada penulisan skripsi ini menggunakan Pedoman Transliterasi Arab Latin yang merupakan hasil keputusan bersama (SKB) Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan R.I. Nomor: 158 Tahun 1987 dan Nomor: 0543b/U/1987.

A. KONSONAN

Arab	Indonesia	Arab	Indonesia
ا	Tidak dilambangkan	ط	t
ب	B	ظ	z
ت	T	ع	'
ث	th	غ	gh
ج	J	ف	f
ح	h	ق	q
خ	kh	ك	k
د	D	ل	l
ذ	dh	م	m
ر	r	ن	n

ز	z	و	w
س	s	ه	h
ش	sh	ء	,
ص	s	ي	y
ض	d		

Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apapun. Jika ia terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (^), dan tanda koma atas terbalik (') untuk pengganti lambang "ع".

B. VOKAL

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasi nya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf latin	NAMA
أ	Fathah	A	A
إ	kasroh	I	I
أ	Dhommah	U	U

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasi nya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf latin	Nama	Contoh
أَي	Fathah dan ya'	Ai	A dan I	كيف
أَوْ	Dhommah dan wawu	Au	A dan U	بول

Contoh:

كيف : *kaifa*

بول : *baula*

C. MADDAH

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harakat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama	Contoh
أَي	Fathah dan alif atau ya'	a	a dan garis atas	مات, رمى
إِي	Kasrah dan ya	i	i dan garis atas	قيل
أُو	Dhommah dan wawu	u	u dan garis atas	يموت

Contoh:

مات : *mata*

قيل : *qila*

يموت : yamutu

D. TA' MARBUTOH

Transliterasi untuk *ta marbutah* ada dua, yaitu: *ta marbutah* yang hidup atau mendapat harkat *fathah*, *kasrah*, dan *dhammah*, transliterasinya adalah [t]. Sedangkan *ta marbutah* yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah [h]. Kalau pada kata yang berakhir dengan *ta marbutah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al-* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *ta marbutah* itu ditransliterasikan dengan *ha* (h).

Contoh:

رؤية الهلال : *ru'yah al-hilal* atau *ru'yatulhilal*.

E. TASYDID

Syaddah atau tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda tasydid (ّ), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda syaddah.

Jika huruf *h* ber-tasydid di akhir sebuah kata dan didahului oleh huruf *kasrah* (*î ö*), maka ia ditransliterasi seperti huruf maddah (*i*).

Contoh:

حَدّ : *haddun*

سَدّ : *saddun*

طَيِّب : *Tayyib*

F. KATA SANDANG

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf (alif lam ma'arifah). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti biasa, al-, baik ketika ia diikuti oleh huruf syamsiah maupun huruf qamariah. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-).

Contohnya: *at-tajribah, al- hilal*.

G. HAMZAH

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (') hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila hamzah terletak diawal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif.

Contoh:

تأمرُون : *ta'muruna*

شيء : *syaiun*

أمرت : *umirtu*

H. PENULISAN KATA ARAB YANG LAZIM DIGUNAKAN DALAM BAHASA INDONESIA

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau

kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari perbendaharaan bahasa Indonesia, atau sudah sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya kata Al-Qur'an (dari al-Qur'an), Sunnah, khusus dan umum. Namun, bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka mereka harus ditransliterasi secara utuh. Contoh *at-tajribah, al- hilal*

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN COVER.....	ii
PERNYATAAN KEASLIAN PENULISAN.....	iii
HALAMAN PERSETUJUAN.....	iv
HALAMAN PENGESAHAN.....	v
MOTTO.....	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	x
ABSTRAK.....	xviii
ABSTRACT.....	xix
خلاصة.....	xx
BAB I.....	1
PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Batasan Masalah.....	5
C. Rumusan Masalah.....	5
D. Tujuan Penelitian.....	6
E. Manfaat Penelitian.....	6
F. Definisi Konseptual.....	7
G. Metode Penelitian.....	8
H. Penelitian Terdahulu.....	10
I. Sistematika Penulisan.....	20
BAB II.....	22
KAJIAN PUSTAKA.....	22
A. Hak dan Kewajiban Suami Istri.....	22
B. Akibat Perceraian.....	33
C. Kewenangan Hakim Dalam Pengadilan (<i>Ex Officio</i>).....	36
D. Putusan <i>Verstek</i>	38
BAB III.....	40

EX OFFICIO HAKIM DALAM MENENTUKAN NAFKAH ‘IDDAH ISTRI NUSYUZ PADA PUTUSAN VERSTEK	40
A. Penentuan Nafkah <i>Iddah</i> Secara <i>Ex Officio</i> Bagi Istri Nusyuz Dalam Putusan Nomor 2096/Pdt.G/2022/Pa.Jr.....	40
B. Pandangan Madzhab Syafi'i Terkait Pemberian Nafkah <i>Iddah</i> Terhadap Istri <i>Nusyuz</i> Dalam Putusan Nomor 2096/Pdt.G/2022/Pa.Jr	55
BAB IV	62
PENUTUP.....	64
A. Kesimpulan.....	64
B. Saran.....	66
DAFTAR PUSTAKA	64

ABSTRAK

Amal, M Ikhlasul, 19210185, 2023. **EX OFFICIO HAKIM DALAM MENENTUKAN NAFKAH 'IDDAH ISTRI NUSYUZ PADA PUTUSAN VERSTEK (Studi Putusan Pengadilan Agama Jember No. 2096/Pdt.G/2022/Pa.Jr.)**. Program Studi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
Dosen Pembimbing: Siti Zulaicha, S.H.I., M.Hum.

Kata Kunci: *Ex Officio*, Cerai Talak, *Verstek*

Hakim karena jabatannya memiliki kewenangan dalam memberikan putusan lebih dari yang dituntut. Terutama dalam memenuhi hak perempuan demi tercapainya keadilan. Dalam perkara cerai talak nomor 2096/Pdt.G/2022/Pa. Jr. perkara tersebut diputus secara *verstek*, artinya pihak termohon tidak hadir dalam persidangan dan dianggap mengakui seluruh dalil-dalil permohonan pemohon serta tidak menuntut apapun, disisi lain termohon juga telah terbukti *nusyuz*. Namun majelis hakim secara *ex officio* justru memutus nafkah *iddah* terhadap Termohon.

Penelitian ini berfokus pada pemberian nafkah *'iddah* bagi istri *nusyuz* secara *ex officio* pada perceraian *verstek*. Tujuan penelitian ini untuk menganalisis pertimbangan hakim dan pandangan madzhab Syafi'i terkait penentuan nafkah *'iddah* istri *nusyuz* pada putusan PA Jember no: 2096/Pdt.G/2022/Pa.Jr. Penulisan ini termasuk dalam jenis penulisan hukum normatif dengan menggunakan pendekatan kasus, pendekatan perundang-undangan, dan pendekatan konseptual.

Hasil penelitian ini diperoleh bahwa 1) pemberian nafkah *'iddah* bagi Termohon *nusyuz* pada putusan *verstek* tersebut hakim mendasarinya atas rasa keadilan dan atas dasar kesanggupan dari pemohon. 2) pemberian nafkah *'iddah* bagi Termohon *nusyuz* bertentangan dalam perspektif Syafi'iyah. Namun pada satu sisi pertimbangan hakim pada putusan tersebut tidak sampai pada ranah yang diharamkan, sebab perbuatan *nusyuz* istri hanya mengakibatkan pada hilangnya hak istri dan gugurnya kewajiban suami, tidak sampai menjadi larangan bagi suami yang secara suka rela dan menyanggupi untuk memberikan nafkah kepada istrinya yang *nusyuz*.

ABSTRACT

Amal, M Ikhlasul, 19210185, 2023. ***EX OFFICIO JUDGES IN DETERMINING NUSYUZ'S WIFE'S IDDAH IN VERSTEK DECISION (Jember Religious Court Judgment Study No. 2096/Pdt.G/2022/Pa.Jr.)***. Islamic Family Law Study Program, Faculty of Sharia, State Islamic University of Maulana Malik Ibrahim Malang.
Supervisor: Siti Zulaicha, S.H.I., M.Hum.

Keywords: *Ex Officio*, Divorce, *Verstek*

The judge because of his position has the authority to give decisions more than what is demanded. Especially in fulfilling women's rights in order to achieve justice. In the case of divorce number 2096/Pdt.G/2022/Pa.Jr. the case was decided *verstek*, meaning that the respondent was not present at the trial and was deemed to have acknowledged all the arguments of the applicant's application and did not demand anything, on the other hand the respondent had been proven *nusyuz*. However, the panel of judges *ex officio* decided on the Respondent's *iddah*. This research focuses on *ex officio* provision of *'iddah* for *nusyuz* wives in *verstek* talak divorce.

This research focuses on giving *ex officio* *'iddah* for *nusyuz* wives in *verstek* divorce. The purpose of this study is to analyze the judges' considerations and the views of the Shafi'i school of thought regarding the determination of the husband's wife's *iddah* in the decision of the Jember Religious Court number 2096/Pdt.G/2022/Pa.Jr. This writing is included in the type of normative legal writing using a case approach, statutory approach, and conceptual approach.

The results of this study show that 1) the provision of *'iddah* for Respondent *nusyuz* in the *verstek* decision the judge bases it on a sense of justice and on the basis of the ability of the applicant. 2) the provision of *'iddah* for Respondent *nusyuz* is contradictory from the perspective of Syafi'iyah. However, on the one hand the judge's consideration of the decision was correct, the wife's *nusyuz* actions only resulted in the loss of the wife's rights and the fall of the husband's obligations. However, it should not become a prohibition for husbands who voluntarily and agree to provide maintenance for their *nusyuz* wives.

خلاصة

العمل ، محمد إخلاص ، ١٩٢١٠١٨٥ ، ٢٠٢٣ . حكام المكتب السابقين في تحديد زوجة نشوز
في قرار فيرستيك (دراسة حكم محكمة جمبر الدينية رقم :
PA.Jr\٢٠٢٢\Pdt.G\٢٠٩٦ . قسم الأحوال الشخصية ، كلية الشريعة ، جامعة
مولانا مالك إبراهيم مالانج الإسلامية الحكومية.

المشرف: سبتي زليحة الماجستير

الكلمات الرئيسية: *Ex officio* , الطلاق , فيرستيك

للقاضي بحكم منصبه سلطة إصدار قرارات أكثر مما هو مطلوب. خاصة في أعمال حقوق
المرأة من أجل تحقيق العدالة. في حالة الطلاق رقم: PA.Jr\ ٢٠٢٢ \ Pdt.G\ ٢٠٩٦. تم الفصل
في القضية، مما يعني أن المدعى عليه لم يكن حاضرًا في المحاكمة واعتبر أنه قد اعترف بجميع الحجج
المتعلقة بطلب مقدم الطلب ولم يطلب أي شيء ، من ناحية أخرى ، تم إثبات أن المدعى عليه نوسيز.
ومع ذلك ، قررت هيئة القضاة بحكم منصبها بشأن عدّة المدعى عليه. يركز هذا البحث على توفير
العدة بحكم المنصب لزوجات النوسيز في طلاق فيرستيك تلك.

يركز هذا البحث على إعطاء العدة بحكم المنصب للزوجات النوسيات في الطلاق الفعلي.
الغرض من هذه الدراسة هو تحليل اعتبارات القضاة وآراء المذهب الشافعي فيما يتعلق بتحديد عدة
زوجة الزوج في قرار محكمة جمبر الدينية رقم ٢٠٩٦ / Pdt.G / ٢٠٢٢ / PA.Jr. يتم تضمين هذه
الكتابة في نوع الكتابة القانونية المعيارية باستخدام نهج الحالة، والنهج القانوني، والنهج المفاهيمي.

تظهر نتائج هذه الدراسة أن: (١) توفير العدة للمدعى عليه النشوز في القرار فيرستيك بينها
القاضي على إحساس العدالة وعلى أساس قدرة زوجها. (٢) تقديم العدة للمدعى عليه النشوز متناقض
من منظور الشافعية. ومع ذلك، فمن ناحية، كان نظر القاضي في القرار صحيحًا، فإن تصرفات

الزوجة النشوز أدت فقط إلى فقدان حقوق الزوجة وسقوط التزامات الزوج. ومع ذلك ، لا ينبغي أن يصبح حظرًا على الأزواج الذين يوافقون طواعية على إعالة زوجاتهم النشوز.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam memutus perkara perdata, seorang hakim memiliki kewenangan karena jabatannya untuk memutus suatu perkara lebih dari yang diminta dalam petitum, yang dalam istilah hukum kewenangan itu di sebut dengan hak *ex officio* hakim.¹ Dengan kewenangan tersebut hakim dimungkinkan dalam memutus perkara untuk menentukan sesuatu yang tidak ada dalam petitum atau memutus lebih dari yang dituntut. Hal tersebut merujuk pada beberapa ketentuan hukum, yaitu berdasarkan Pasal 41 huruf c Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan bahwa pengadilan dapat mewajibkan kepada mantan suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan sesuatu kewajiban bagi mantan istri.

Ketentuan lain berkenaan dengan dasar adanya hak *ex officio* hakim juga dijelaskan di dalam Pasal 149 huruf a dan b Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang menyebutkan bahwa akibat dari putusnya perceraian karena talak, suami masih berkewajiban untuk memberikan nafkah *mut'ah* dan nafkah tempat tinggal dan pakaian kepada mantan istri selama dalam masa *'iddah*.

Berdasarkan ketentuan diatas perceraian yang disebabkan karena talak, maka seorang istri masih memiliki hak untuk mendapatkan nafkah dari mantan

¹ M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata* (Jakarta: Sinar Grafika, 2017), 801.

suami selama dalam masa *'iddah*. Hal itu sebagai konsekuensi dari perceraian yang dilakukan oleh suami atau dalam lingkup hukum perdata Islam disebut dengan cerai talak. Bahkan suami juga diwajibkan untuk memberikan nafkah *madliya* (nafkah lampau) dan nafkah *mut'ah* yang bertujuan sebagai bentuk hadiah atau kenang-kenangan untuk mantan istrinya. Hal tersebut juga didukung dengan Pasal 152 KHI yang menyebutkan bahwa mantan istri berhak mendapatkan nafkah *'iddah* dari mantan suaminya selama istri tidak berbuat *nusyuz*.

Seorang istri dianggap *nusyuz* ketika melalaikan kewajiban utamanya yaitu menaati perintah suami secara lahir batin. Ketika istri meninggalkan kewajiban tersebut, maka kewajiban suami terhadap istri dalam memberikan nafkah tidak berlaku lagi dan telah gugur baik ketika masih dalam ikatan perkawinan maupun pasca perceraian karena talak, sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 80 ayat 4, ayat 5, dan 7.²

Berdasarkan ketentuan-ketentuan hukum diatas, penerapan *ex officio* hakim dapat dilaksanakan dalam persidangan demi terciptanya keadilan dan kepastian hukum bagi para pencari keadilan, khususnya dalam melindungi hak-hak perempuan. Salah satu bentuk perlindungan hak perempuan melalui hak *ex officio*, hakim dapat menghukum mantan suami untuk membayar nafkah *'iddah* terhadap mantan istri pasca perceraian walaupun hal itu tidak diminta oleh mantan istri, namun dengan ketentuan mantan istri tidak berbuat *nusyuz*. Karena dengan *nusyuz*

² Muhammad Hasbi, *Peradilan Dan Hukum Acara Islam* (Semarang: Pustaka Rizki Putra, 1997), 29.

nya istri berakibat pada hilangnya hak istri untuk mendapatkan nafkah dari suami, sebagaimana penjelasan dalam Pasal 149 huruf (b) dan Pasal 152 KHI.³

Dalam pandangan madzhab Syafi'i indikator istri dikatakan *nusyuz* atau keluar dari ketaatan kepada suami yaitu manakala istri keluar rumah tanpa izin suami, bepergian tanpa izin suami, tidak membukakan pintu rumah untuk suami, istri enggan diajak berhubungan badan tanpa adanya 'udzur, atau ketika suami memanggilnya istri justru sibuk dengan kepentingannya sendiri. Menurut Imam Syafi'i adanya akad nikah saja belum menjadi syarat kewajiban suami menafkahi istri, sampai istri menyerahkan dirinya secara total (*tamkin*). Akibatnya, kewajiban suami dan hak istri dalam hal nafkah baik dalam pernikahan maupun nafkah pasca perceraian menjadi gugur manakala istri berbuat *nusyuz*.⁴

Namun dalam fakta nya terdapat hal yang berbeda dengan aturan dan pandangan madzhab Syafi'i diatas. Seperti yang terdapat dalam putusan cerai talak Pengadilan Agama Jember nomor: 2096/Pdt.G/2022/PA.Jr. Dimana pihak Pemohon dalam *posita* nya mendalilkan bahwa keretakan dan disharmonisasi hubungan rumah tangga Pemohon dengan sang istri (Termohon) disebabkan karena Termohon kurang menghormati Pemohon, dengan selalu membantah nasihat Pemohon dan lebih mendengarkan nasihat orangtua Termohon daripada nasihat sang suami sebagai kepala keluarga serta Termohon pergi dari tempat kediaman tanpa berpamitan kepada Pemohon.

³ Abdullah, *Pembaharuan Hukum Perdata Islam Praktik dan Gagasan* (Yogyakarta: UII Pres, 2017), 59.

⁴ Musthofa al Khin dan Musthofa al Bugho, *al Fiqhu al Manhaji al Madzhab al Imam as Syafi'i*, Juz 4 (Damaskus: Daar al Qolam, 1992), 107.

Dari keterangan itu, dapat disimpulkan bahwa Termohon telah berbuat *nusyuz* dengan melalaikan kewajiban utamanya yaitu berbakti secara lahir batin. Untuk menguatkan dalil-dalilnya, Pemohon juga menghadirkan bukti dua orang saksi yang pada inti keterangan kedua saksi tersebut sama-sama menguatkan dalil Pemohon. Oleh karena itu, Pemohon dalam *petitum* nya memohon agar majelis hakim mengabulkan permohonan Pemohon dan memberikan izin kepada Pemohon untuk mengucapkan ikrar talak di depan sidang.

Akan tetapi dalam amar putusan nya, hakim secara *ex officio* justru menghukum kepada Pemohon untuk memberikan nafkah *'iddah* kepada Termohon sebesar 1.500.000,-. Padahal sebagaimana yang didalilkan oleh mantan suami (Pemohon) dan dikuatkan dengan bukti dua orang saksi bahwa Termohon telah berbuat *nusyuz*.

Sesuai dengan aturan yang ada Termohon seharusnya tidak dibenarkan mendapatkan nafkah *'iddah* dari suami Termohon. Bahkan pihak Termohon sendiri tidak pernah hadir sama sekali (*verstek*) dalam persidangan tersebut walaupun telah dipanggil secara resmi dan patut. Oleh karena itu hakim mengadili secara *verstek* putusan tersebut dan sebagai efek jera atas ketidakhadiran Termohon maka Termohon dianggap mengakui segala dalil-dalil Pemohon dan Termohon juga tidak menuntut apapun termasuk nafkah *'iddah*.

Sehingga amar putusan majelis hakim dalam putusan no. 2096/Pdt.G/2022/PA.Jr tersebut, dimana majelis hakim memutuskan untuk memberikan nafkah *'iddah* kepada Termohon yang terbukti *nusyuz*, telah

bertentangan dengan pandangan madzhab Syafi'i dan peraturan yang terdapat dalam Pasal 149 huruf b dan Pasal 152 KHI yang menyebutkan bahwa hak nafkah *'iddah* istri gugur manakala istri terbukti *nusyuz*.

Beranjak dari persoalan di atas, peneliti tertarik untuk mengkaji secara komprehensif terhadap pertimbangan hakim dalam putusan nomor: 2096/Pdt.G/2022/Pa.Jr yang memberikan nafkah *'iddah* secara *ex officio* kepada istri *nusyuz* dengan menggunakan peraturan-peraturan yang berkaitan dan pandangan madzhab Syafi'i.

B. Batasan Masalah

Guna menghindari penyebarluasan pembahasan, maka penelitian ini dibatasi hanya pada kajian tentang pemberian nafkah *'iddah* istri *nusyuz* secara *ex officio* pada cerai talak *verstek*. Dan penelitian ini berfokus pada putusan Pengadilan Agama Jember nomor 2096/Pdt.G/2022/Pa.Jr sebagai bahan utama yang kemudian dianalisis dengan menggunakan peraturan-peraturan yang berkaitan dan pandangan madzhab Syafi'i tentang pemberian nafkah terhadap istri yang *nusyuz*.

C. Rumusan Masalah

1. Bagaimana penentuan nafkah *'iddah* secara *ex officio* bagi istri *nusyuz* dalam Putusan Nomor 2096/Pdt.G/2022/Pa.Jr?
2. Bagaimana pandangan madzhab Syafi'i terkait pemberian nafkah *'iddah* terhadap istri *nusyuz* dalam Putusan Nomor 2096/Pdt.G/2022/Pa.Jr?

D. Tujuan Penelitian

1. Untuk menganalisis pertimbangan hakim dalam menentukan nafkah *'iddah* istri *nusyuz* pada putusan Pengadilan Agama Jember nomor 2096/Pdt.G/2022/Pa.Jr.
2. Untuk menganalisis pandangan madzhab Syafi'i terkait pemberian nafkah *'iddah* terhadap istri *nusyuz* pada putusan hakim Pengadilan Agama Jember nomor 2096/Pdt.G/2022/Pa.Jr.

E. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang Peneliti harapkan terbagi dalam dua bagian antara lain, yaitu:

1. Manfaat Teoritis

Harapan peneliti yang pertama dan yang paling utama adalah semoga peneliti mendapat ridlo dan keberkahan dari Allah Yang Maha Esa sehingga penelitian ini dapat bermanfaat khususnya bagi diri peneliti dan para akademisi. Peneliti juga berharap penelitian ini dapat sedikit memberikan kontribusi dalam menambah khazanah keilmuan dan pemikiran serta dapat memperkaya teori dan konsep kajian tentang *nusyuz* khususnya terkait pemberian nafkah bagi istri *nusyuz*.

2. Manfaat Praktis

Peneliti berharap penelitian ini juga dapat menambah dan menjadi rujukan bagi para penegak keadilan dalam penggunaan *ex officio* untuk menentukan nafkah *'iddah* bagi istri yang *nusyuz*, dimana tidak bisa seenaknya menghukum pihak suami untuk memberikan nafkah *'iddah* kepada istrinya yang *nusyuz* sekalipun itu

bertujuan untuk melindungi pihak hak istri pasca perceraian karena haknya telah gugur akibat perbuatan *nusyuz* nya.

F. Definisi Konseptual

1. *Ex officio* : kewenangan yang dimiliki oleh seorang hakim karena jabatannya untuk memutus lebih dari yang diminta guna memberikan putusan yang adil dan bermanfaat bagi para pencari keadilan.⁵
2. *Nusyuz* : sikap seorang istri yang membangkang terhadap perintah suami berkenaan dengan hal-hal yang wajar untuk ditaati oleh istri. Menurut Kompilasi Hukum Islam Pasal 83 ayat 1 dan Pasal 84 ayat 1 istri dianggap *nusyuz* ketika ia tidak mau melaksanakan kewajiban utamanya yaitu berbakti secara lahir dan batin kepada suami.⁶
3. *Iddah* : masa tunggu dari seorang istri yang ditinggal oleh suaminya baik karena kematian atau karena perceraian.⁷
4. Putusan *verstek* : putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya pihak Termohon (dalam cerai talak) atau Tergugat (dalam cerai gugat).⁸

⁵ Mansari, *Perlindungan Perempuan dan Anak Melalui Putusan Mahkamah Syar'iyah antara Keadilan, Kemanfaatan, dan Kepastian Hukum* (Aceh: Bravo Darussalam, 2019), 46.

⁶ Mahkamah Agung, *Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Yang Berkaitan Dengan KHI Serta Pengertian Dalam Pembahasannya* (Jakarta: Perpustakaan MA, 2011), 85.

⁷ Umar Haris, *Hukum Perkawinan Islam* (Yogyakarta: Gama Media, 2017), 128.

⁸ Fienso Suharsono, *Kamus Hukum* (Jonggol: Vandeta Publising, 2010), 31.

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis normatif (*normative law research*) atau biasa disebut dengan *legal research* yaitu proses penelitian yang meneliti tentang hukum sebagai norma, asas hukum, aturan, prinsip hukum, teori hukum, doktrin hukum, dan kepustakaan lainnya. Sebab dalam penelitian ini, peneliti menggunakan bahan hukum dan berfokus pada peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan putusan pengadilan.⁹

2. Pendekatan Penelitian

Adapun pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kasus (*case approach*), pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Pendekatan kasus dalam penelitian ini yakni dengan menelaah isu dalam perkara yang diputus pengadilan dan telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht*). Sedangkan Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan menelaah peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan isu hukum. Dan pendekatan konseptual dilakukan dengan menggunakan konsep nafkah bagi istri *nusyuz* perspektif madzhab Syafi'i.¹⁰

Peneliti menggunakan tiga pendekatan tersebut, karena sumber bahan hukum utama yang peneliti gunakan adalah Putusan Pengadilan Agama Jember nomor 2096/Pdt.G/2022/Pa.Jr yang didalamnya terdapat kontradiksi antara praktik dengan teori dan pandangan madzhab Syafi'i.

⁹ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum* (Mataram: Mataram University Press, 2020), 29.

¹⁰ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, 57.

3. Sumber Bahan Hukum

Dalam penelitian hukum normatif, sumber yang digunakan adalah bahan hukum yang sudah ada dalam aturan hukum itu sendiri yang dicari dengan cara penelitian kepustakaan. Ada tiga sumber bahan hukum normatif, yaitu:

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum yang utama dan pokok dalam penelitian ini adalah berasal dari putusan hakim yaitu Putusan Pengadilan Agama Jember nomor 2096/Pdt.G/2022/Pa.Jr. Karena pencarian keseluruhan data dalam penelitian ini berasal dari putusan tersebut.

b. Bahan Hukum Sekunder

Untuk melengkapi analisa yang tidak termuat dalam bahan hukum primer tentang penjelasan dan penafsiran yang mendukung bahan hukum primer. Peneliti menggunakan bahan hukum sekunder antara lain:

1) Buku

- a) *Hukum Acara Perdata* karya M. Yahya Harahap, S.H.
- b) *Fiqh Munakahat 2* karya Drs. Beni Ahmad Saebani.
- c) *Ketika Istri Berbuat Nusyuz* karya Syarif Muhammad Noor, LC.
- d) *Hukum Perkawinan Islam* karya Umar Haris.
- e) *Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Yang Berkaitan Dengan KHI Serta Pengertian Dalam Pembahasannya* karya Mahkamah Agung.

2) Jurnal

- a) Eksistensi Hak *Ex Officio* Hakim dalam Perkara Cerai Talak (Ibrahim dan Nasrulloh)
- b) Perlindungan Hukum dan Keadilan Para Pihak melalui *Ex Officio* Hakim dalam Putusan *Verstek* Perkara Perceraian (Abdul Jamal)

c. Bahan Hukum Tersier

Untuk menunjang penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, peneliti menggunakan bahan hukum tersier seperti kamus hukum dan ensiklopedia.

- 1) *Ensiklopedia Makna Al Qur'an*, (KH. N. Burhanuddin)
- 2) *Kamus Hukum*, (Fiensho Suharsomno)

H. Penelitian Terdahulu

Guna mengetahui persamaan dan perbedaan antara penelitian terdahulu dengan penelitian ini, peneliti melakukan penelusuran terhadap penelitian terdahulu dan ditemukan beberapa penelitian dengan tema serupa, antara lain:

1. Skripsi Alfiyahwati tahun 2019, dengan judul “Implementasi Pasal 6 Huruf (B) dan (C) PERMA No. 3 Tahun 2017 Terhadap Kewajiban Suami Dalam Memenuhi Hak Mantan Istri Akibat Cerai Talak.”¹¹

¹¹ Alfiyahwati, “Implementasi Pasal 6 Huruf (B) dan (C) PERMA No. 3 Tahun 2017 Terhadap Kewajiban Suami Dalam Memenuhi Hak Mantan Istri Akibat Cerai Talak”(Undergraduate thesis, UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, 2019), <http://etheses.uin-malang.ac.id/14905/>

Persamaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu adalah pembahasan tentang hak istri akibat cerai talak. Sedangkan perbedaannya terletak pada fokus penelitian terdahulu yang mengkaji tentang Implementasi dari Pasal 6 huruf (b) dan (c) PERMA no. 3 tahun 2017 terhadap kewajiban suami dalam memenuhi hak mantan istrinya dan upaya hukum hakim dalam memenuhi hak perempuan akibat cerai talak yang kemudian dianalisis dengan teori responsif. Adapun penelitian ini lebih fokus pada pendeskripsian terhadap putusan PA Jember nomor 2096/Pdt.G/2022/Pa.Jr yang dianalisis menggunakan peraturan-peraturan yang berkaitan dan dengan pandangan madzhab Syafi'i terkait pemberian nafkah *'iddah* secara *ex officio* bagi istri *nusyuz* pada cerai talak *verstek*.

Jenis penelitian terdahulu menggunakan penelitian hukum empiris dengan pendekatan deskriptif kualitatif dan sumber data yang digunakan adalah data primer berupa hasil wawancara dengan hakim PA Lamongan. Sedangkan jenis penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif dengan pendekatan kasus, konseptual, dan perundang-undangan. Dan menggunakan bahan hukum primer dan sekunder.

Adapun hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Implementasi dari PERMA tersebut belum berjalan sepenuhnya, karena hakim tidak menggunakan *ex officio* secara murni. Upaya yang dilakukan hakim adalah dengan membimbing mantan istri agar menuntut hak-haknya melalui gugatan rekonsvensi, menekan mantan suami untuk membayar hak-hak istri sebelum

ikrar talak, menjamin eksekusi jika mantan suami tidak melaksanakan isi putusan.

2. Skripsi Rahmat Abdul Aziz tahun 2018, dengan judul “Pandangan Hakim Terhadap Pemberian Nafkah *Iddah* bagi Wanita Cerai Gugat Pasca Putusan MA No. 137/K/AG/2007 (Studi di Pengadilan Agama Tulungagung).”¹²

Persamaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu adalah pembahasan tentang nafkah *iddah*. Sedangkan perbedaannya terletak pada fokus penelitian terdahulu yang meneliti tentang pandangan hakim PA Tulungagung terhadap pemberian nafkah *iddah* pada kasus perceraian dan terhadap putusan MA No. 137/K/Ag/2007 dalam perkara nafkah *iddah* cerai gugat. Adapun penelitian ini berfokus pada putusan PA Jember nomor: 2096/Pdt.G/2022/Pa.Jr yang dianalisis menggunakan peraturan-peraturan yang berkaitan dan dengan pandangan madzhab Syafi'i terkait pemberian nafkah *iddah* secara *ex officio* bagi istri *nusyuz* pada cerai talak *verstek*.

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian terdahulu adalah penelitian empiris dengan menggunakan pendekatan yuridis sosiologis dan data yang digunakan adalah data primer berupa hasil wawancara. Sedangkan jenis penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif dengan pendekatan kasus, konseptual, dan perundang-undangan. Dan menggunakan bahan hukum primer dan sekunder.

¹² Rahmat Abdul Aziz, “Pandangan Hakim Terhadap Pemberian *Nafkah Iddah* bagi Wanita Cerai Gugat Pasca Putusan MA No. 137/K/AG/2007 (Studi di Pengadilan Agama Tulungagung)” (Undergraduate thesis, UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, 2018), <http://etheses.uin-malang.ac.id/14845/>

Adapun hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dasar hukum yang digunakan oleh hakim dalam menentukan nafkah *'iddah* berbeda antara cerai gugat dan cerai talak. Dalam cerai talak, nafkah *'iddah* didapat dengan 2 cara yaitu dengan permintaan langsung dari para pihak dan dengan masukan hakim terkait kewajiban suami sesuai dengan Pasal 41 huruf (c) UUNo. 1 tahun 1974. Sedang dalam cerai gugat, hakim belum pernah memberikan nafkah *'iddah* karena belum ada UU yang mengaturnya. Adapun menurut pandangan hakim bahwa Putusan MA terkait nafkah *'iddah* dalam cerai gugat belum dianggap sesuai untuk diterapkan di PA Tulungagung. Karena yurisprudensi tersebut sifatnya tidak mengikat boleh diikuti atau tidak dan dasar hukum yang digunakan di dalamnya mengarah pada cerai talak bukan cerai gugat.

3. Skripsi Muhammad Aqwan Thoriq tahun 2019, dengan judul “Penerapan Hak *Ex Officio* Hakim Terhadap Pembebanan Nafkah *'Iddah* dan *Mut'ah* bagi Suami dalam Putusan Cerai Talak *Vertsek* Perspektif *Maqoshid Syari'ah*.”¹³

Persamaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu adalah pembahasan tentang *ex officio*, nafkah *'iddah* dan cerai talak *verstek*. Sedangkan perbedaannya terletak pada fokus penelitian terdahulu yang meneliti tentang pertimbangan hukum hakim PA Kab. Malang dalam menerapkan hak *ex officio* terhadap pembebanan nafkah *iddah* dan *mut'ah* dalam putusan cerai talak *verstek* yang kemudian dianalisis menggunakan

¹³ Muhammad Aqwan, “Penerapan Hak *Ex Officio* Hakim Terhadap Pembebanan Nafkah *iddah* dan *Mut'ah* bagi Suami dalam Putusan Cerai Talak *Vertsek* Perspektif *Maqoshid Syariah*”(Undergraduate thesis, UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, 2019), <http://etheses.uin-malang.ac.id/14888/>

perspektif *maqoshid syari'ah*. Adapun penelitian ini berfokus pada putusan PA Jember nomor: 2096/Pdt.G/2022/Pa.Jr yang dianalisis menggunakan peraturan-peraturan yang berkaitan dan dengan pandangan madzhab Syafi'i terkait pemberian nafkah *'iddah* secara *ex officio* bagi istri *nusyuz* pada cerai talak *verstek*.

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian terdahulu adalah penelitian hukum empiris dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Data yang digunakan adalah data primer berupa hasil wawancara. Sedangkan jenis penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif dengan pendekatan kasus, konseptual, dan perundang-undangan. Dan menggunakan bahan hukum primer dan sekunder.

Adapun hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pertimbangan yang digunakan hakim dalam menerapkan hak *ex officio* terhadap pembebanan nafkah *'iddah* dan *mut'ah* dalam putusan cerai talak *verstek* antara lain istri tergolong *nusyuz* atau tidak, suami wajib memberikan *'iddah*, memberi *mut'ah* untuk memberikan rasa bahagia kepada istri, dan lamanya masa perkawinan. Sedangkan menurut perspektif *maqoshid syari'ah* pembebanan tersebut sudah sesuai dengan tujuan syariat yaitu untuk mendatangkan manfaat dan masuk dalam tingkatan *dzaruriyyat* pada aspek perlindungan jiwa.

4. Skripsi Fitriyah Nurrahmah tahun 2015, dengan judul “Akibat Hukum *Ex Officio* Hakim Terhadap Asas *Ultra Petitum Partium* dalam Perkara Cerai Gugat *Qobla al Dukhul*: Studi Kasus Perkara No. 4841/Pdt.G/2011/PA. Kab. Mlg.”¹⁴

Persamaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu adalah pembahasan tentang *ex officio*. Sedangkan perbedaannya terletak pada fokus penelitian terdahulu yang meneliti tentang pertimbangan hakim yang digunakan dalam memutus perkara cerai gugat *qobla al dukhul* secara *ex officio* yang menyimpang dari asas *ultra petitum partium*. Adapun penelitian ini berfokus pada putusan PA Jember nomor 2096/Pdt.G/2022/Pa.Jr yang dianalisis menggunakan peraturan-peraturan yang berkaitan dan dengan pandangan madzhab Syafi’i terkait pemberian nafkah *‘iddah* secara *ex officio* bagi istri *nusyuz* pada cerai talak verstek.

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian terdahulu adalah penelitian hukum normatif dengan menggunakan pendekatan kasus. Bahan hukum yang digunakan berupa bahan hukum primer yaitu Putusan terkait. Sedangkan jenis penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif dengan pendekatan kasus, konseptual, dan perundang-undangan. Dan menggunakan bahan hukum primer dan sekunder.

Adapun hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pertimbangan yang hakim gunakan adalah dengan memperhatikan beberapa aspek yaitu aspek

¹⁴ Fitriyah Nurrahmah, “Akibat Hukum *Ex Officio* Hakim Terhadap Asas *Ultra Petitum Partium* dalam Perkara Cerai Gugat *Qobla al Dukhul*: Studi Kasus Perkara No. 4841/Pdt.G/2011/PA. Kab. Mlg.”(Undergraduate thesis, UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, 2015), <http://etheses.uin-malang.ac.id/154/>

filosofis yang mencerminkan asas keadilan, aspek yuridis yang mencerminkan kepastian hukum, dan aspek sosiologis yang mencerminkan kemanfaatan dari para pihak dengan terpenuhinya hak dan kewajiban masing-masing berupa pengembalian mahar oleh penggugat. Dalam memutus perkara tersebut hakim menggunakan metode interpretasi gramatikal, kata “dapat” dalam Pasal 41 huruf c UU Perkawinan ditafsirkan boleh secara *ex officio*. Dan akibat hukum yang ditimbulkan adalah putusannya ikatan perkawinan dan gugurnya mahar.

5. Skripsi Ahmad Romli tahun 2020, dengan judul “Nafkah *Iddah* dan *Mut'ah* Bagi Isteri Cerai Gugat Perspektif Fikih Madzhab Syafi'i: Studi Putusan Nomor: 854/Pdt.G/2010/PA.Pas.”¹⁵

Persamaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu adalah pembahasan tentang nafkah *iddah* istri pasca perceraian. Sedangkan perbedaannya terletak pada fokus penelitian terdahulu yang meneliti tentang penentuan nafkah *iddah* dan *mut'ah* pada cerai gugat. Adapun penelitian ini berfokus pada putusan PA Jember nomor 2096/Pdt.G/2022/Pa.Jr yang dianalisis menggunakan peraturan-peraturan yang berkaitan dan dengan pandangan madzhab Syafi'i terkait pemberian nafkah *iddah* secara *ex officio* bagi istri *nusyuz* pada cerai talak verstek.

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian terdahulu adalah penelitian hukum normatif dengan menggunakan pendekatan kasus, perundang-undangan, dan konseptual. Bahan hukum yang digunakan berupa

¹⁵ Ahmad Romli, “Nafkah *Iddah* dan *Mut'ah* Bagi Isteri Cerai Gugat Perspektif Fikih Madzhab Syafi'i: Studi Putusan Nomor: 854/Pdt.G/2010/PA.Pas” (Undergraduate thesis, UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, 2020).

bahan hukum primer yaitu Putusan terkait. Sedangkan jenis penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif dengan pendekatan kasus, konseptual, dan perundang-undangan. Dan menggunakan bahan hukum primer dan sekunder.

Adapun hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dalam hal nafkah *'iddah* hakim menolak gugatan tersebut sebab Penggugat *nusyuz*. Dalam hal nafkah *mut'ah* hakim mengabulkan gugatan tersebut sebab pengabdian dan pelayanan dari Penggugat terhadap Tergugat. Adapun dalam pandangan madzhab Syafi'i putusan tersebut telah sesuai dalam hal penolakan tuntutan nafkah *'iddah* sebab Penggugat *nusyuz*, namun bertentangan dalam hal pengabulan tuntutan nafkah *mut'ah* dari Penggugat, sebab *nusyuz* nya istri menggugurkan seluruh hak-hak istri baik nafkah *'iddah* maupun nafkah *mut'ah*.

Tabel (Penelitian Terdahulu)

NO	JUDUL	PERSAMAAN	PERBEDAAN
1.	Implementasi Pasal 6 Huruf (B) dan (C) PERMA No. 3 Tahun 2017 Terhadap Kewajiban Suami Dalam Memenuhi Hak Mantan Istri Akibat Cerai Talak.	Pembahasan tentang hak istri akibat cerai talak.	Penelitian terdahulu fokus mengkaji tentang implementasi perma dan upaya hakim menggunakan metode penelitian hukum empiris. Hasilnya implementasi belum berjalan sepenuhnya dan upaya hakim dengan melakukan 3 hal yang telah dijelaskan. Sedangkan penelitian ini fokus pada pendeskripsian analisis putusan

			hakim. Menggunakan metode penelitian yuridis normatif.
2.	Pandangan Hakim Terhadap Pemberian <i>Nafkah Iddah</i> bagi Wanita Cerai Gugat Pasca Putusan MA No. 137/K/AG/2007 (Studi di Pengadilan Agama Tulungagung).	Pembahasan tentang nafkah <i>'iddah</i> .	Penelitian terdahulu mengkaji pandangan hakim pasca putusan MA. Menggunakan metode penelitian empiris. Hasilnya dasar hukum dalam menentukan <i>nafkah iddah</i> cerai gugat dan cerai talak berbeda. Dan putusan MA terkait belum dianggap sesuai untuk diterapkan. Sedangkan penelitian ini menganalisis putusan hakim. Menggunakan metode penelitian yuridis normatif.
3.	Penerapan Hak <i>Ex Officio</i> Hakim Terhadap Pembebanan Nafkah <i>iddah</i> dan <i>Mut'ah</i> bagi Suami dalam Putusan Cerai Talak <i>Vertsek</i> Perspektif <i>Maqoshid Syariah</i> .	Pembahasan tentang <i>ex officio</i> , nafkah <i>'iddah</i> dan cerai talak <i>verstek</i> .	Penelitian terdahulu mengkaji <i>ex officio</i> hakim terhadap nafkah <i>iddah</i> dan <i>mut'ah</i> . Menggunakan penelitian hukum empiris dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Hasilnya hakim mempertimbangkan 4 hal sebagaimana disebut diatas. Sedangkan penelitian ini menganalisis pemberian nafkah <i>'iddah</i> istri <i>nusyuz</i> . Menggunakan metode penelitian normatif dengan pendekatan kasus dan konseptual.

4.	Akibat Hukum <i>Ex Officio</i> Hakim Terhadap Asas <i>Ultra Petitum Partium</i> dalam Perkara Cerai Gugat <i>Qobla al Dukhul</i> : Studi Kasus Perkara No. 4841/Pdt.G/2011/PA. Kab. Mlg.	Sama-sama membahas tentang <i>ex officio</i> .	Penelitian terdahulu tentang pertimbangan hakim yang digunakan dalam memutus perkara cerai gugat <i>qobla al dukhul</i> secara <i>ex officio</i> yang menyimpang dari asas <i>ultra petitum partium</i> . Jenis penelitian terdahulu menggunakan penelitian hukum normatif dengan menggunakan pendekatan kasus. Sedangkan jenis penelitian ini menggunakan penelitian yuridis normatif dengan pendekatan kasus dan konseptual.
5.	Nafkah <i>Iddah</i> dan <i>Mut'ah</i> Bagi Isteri Cerai Gugat Perspektif Fikih Madzhab Syafi'i: Studi Putusan Nomor: 854/Pdt.G/2010/PA.Pas	Sama-sama membahas terkait nafkah <i>'iddah</i> istri.	Penelitian terdahulu fokus mengkaji tentang nafkah <i>'iddah</i> dan <i>mut'ah</i> pada cerai gugat dengan menggunakan metode penelitian hukum normatif. Hasilnya dalam pandangan madzhab Syafi'i putusan tersebut telah sesuai dalam hal penolakan tuntutan nafkah <i>'iddah</i> sebab Penggugat <i>nusyuz</i> , namun bertentangan dalam hal pengabulan tuntutan nafkah <i>mut'ah</i> dari Penggugat, sebab <i>nusyuz</i> nya istri menggugurkan seluruh hak-hak istri

			<p>baik nafkah <i>'iddah</i> maupun nafkah <i>mut'ah</i>. Sedangkan penelitian ini fokus pada pendeskripsian analisis putusan hakim. Menggunakan metode penelitian yuridis normatif.</p>
--	--	--	---

I. Sistematika Penulisan

BAB I Pendahuluan. Terdiri dari latar belakang penelitian, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian terdiri dari manfaat teoritis dan praktis, metode penelitian terdiri dari jenis penelitian, pendekatan, bahan hukum, penelitian terdahulu, dan sistematika pembahasan.

BAB II Tinjauan Pustaka. Berisi tentang kajian pustaka, terbagi menjadi 3 sub bab, antara lain kajian hak dan kewajiban suami istri terdiri dari pembahasan nafkah, *'iddah*, *nusyuz*, dan cerai talak. Kewenangan hakim dalam pengadilan mencakup pembahasan tentang *ex officio* dan putusan *vertsek*. Dan konsep pemberian nafkah *'iddah* bagi istri *nusyuz* dalam perspektif madzhab Syafi'i.

BAB III Hasil Penelitian dan Pembahasan. Berisi tentang pemaparan data dan analisis terhadap rumusan masalah yang telah ditetapkan yakni analisis yuridis terhadap penentuan nafkah *'iddah* secara *ex officio* bagi istri *nusyuz* dan pandangan madzhab Syafi'i terkait pemberian nafkah *'iddah* terhadap istri *nusyuz* dalam Putusan Nomor 2096/Pdt.G/2022/Pa.Jr.

BAB VI Penutup. Berisi tentang kesimpulan yang merupakan jawaban atas rumusan masalah yang telah ditetapkan dalam penelitian ini dan saran peneliti baik kepada publik ataupun akademisi atas penelitian yang telah peneliti lakukan.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Hak dan Kewajiban Suami Istri

Terjadinya ikatan pernikahan antara dua insan, perempuan dan laki-laki memunculkan adanya hak dan kewajiban diantara keduanya baik bagi suami maupun istri. Adapun yang dimaksud dengan hak adalah sesuatu yang semestinya dimiliki oleh setiap orang atau kebebasan seseorang dalam melakukan sesuatu. Sedangkan kewajiban adalah tanggung jawab seseorang yang harus dikerjakan atau dilaksanakan.¹⁶

Dalam lingkup kehidupan rumah tangga, hak dan kewajiban suami istri telah dijelaskan di dalam Pasal 30 s/d Pasal 34 UU No. 1/1974 dan Pasal 77 s/d Pasal 84 KHI.¹⁷ Suami adalah kepala keluarga dan istri adalah ibu rumah tangga, namun hak dan kedudukan istri dalam kehidupan berumah tangga dan kehidupan sosial adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami. Sehingga masing-masing dari suami istri memiliki hak untuk melakukan perbuatan hukum, sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 79 KHI.

¹⁶ Willa Wahyu, "Mengetahui Hak Legal dan Hak Moral," *Hukumonline*, 29 Maret 2022, diakses 30 Desember 2022, <https://www.hukumonline.com/berita/a/mengetahui-hak-legal-dan-hak-moral-lt624278383314b/>

¹⁷ Syahrudin, "Hak dan Kewajiban Suami Istri: Teknik Penyelesaian Menghadapi Istri Nusyuz," *Kemenagbanten*, 31 Desember 2022, diakses 31 Desember 2022, <https://banten.kemenag.go.id/det-berita-hak--dan--kewajiban--suami--istri--quotteknikquot-penyelesaian-menghadapi-istri-nusyuz.html>

Kewajiban suami telah diatur dalam Pasal 80 ayat (1) s/d ayat (4) KHI bahwa suami adalah pembimbing, pelindung, dan pendidik bagi istri, serta berkewajiban untuk memberi nafkah kepada istri dan anak-anaknya. Sedangkan kewajiban istri adalah berbakti lahir dan batin kepada suami di dalam yang dibenarkan oleh syara'. Selain itu istri juga berkewajiban untuk menyelenggarakan dan mengatur keperluan rumah tangga, hal itu sebagaimana diatur dalam Pasal 83 ayat (1) dan (2) KHI. Kewajiban suami maupun istri, keduanya sekaligus menjadi hak dari masing-masing pihak. Adapun hak dan kewajiban istri akan dijelaskan sebagai berikut:

1. Nafkah

Secara bahasa nafkah merupakan serapan dari bahasa Arab yang diambil dari *wazan anfaqa-yunfiqu-infaaq* (أنفق-ينفق-إنفاق) yang bermakna *نقص و قل* yang berarti berkurang atau sedikit.¹⁸ Ketika dikaitkan dengan konteks perkawinan maka kata nafkah mengandung arti sesuatu yang dikeluarkan oleh suami dari hartanya guna keperluan istrinya sehingga hartanya menjadi berkurang atau hilang.¹⁹

Menurut istilah, nafkah merupakan suatu kewajiban suami terhadap istrinya dan merupakan hak yang harus diterima oleh sang istri dari suaminya karena adanya akad yang sah, penyerahan istri kepada suami secara penuh sehingga memungkinkan suami untuk dapat berhubungan badan.²⁰

¹⁸ Ahmad Warson Munawwir, *Al Munawwir Kamus Arab-Indonesia Terlengkap* (Surabaya: Pustaka Progressif, 2018), 1548.

¹⁹ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2014), 165.

²⁰ Abdul 'Aziz, *Fiqh Munakahat: Khitbah, Nikah, dan Talak* (Jakarta: Amzah, 2019), 212.

Berlakunya kewajiban nafkah menurut jumhur ulama' dimulai ketika adanya ikatan pernikahan yang sah dan sudah adanya *tamkin* dari istri, dalam artian istri telah memberikan kemungkinan kepada suaminya untuk dapat menggauli nya. Hal tersebut juga sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 80 ayat (5) KHI yang menyebutkan bahwa kewajiban suami atas istrinya berlaku ketika ada *tamkin* sempurna dari istrinya.

Terdapat perbedaan pendapat terkait besaran nafkah yang harus dikeluarkan oleh suami. as Syarqowi mengelompokkan batasan ukuran nafkah menjadi tiga: Pertama, *musir* (kaya) yaitu orang yang berpendapatan lebih banyak dari pengeluarannya maka wajib mengeluarkan 2 mud (1,35 kg) per hari. Kedua, *mutawassith* (menengah) yaitu orang yang berpendapatan sama dengan pengeluarannya maka wajib mengeluarkan 1,5 mud (1,013 kg). Ketiga, *mu'sir* (miskin) yaitu orang yang memiliki pengeluaran lebih banyak dari pendapatannya maka cukup dengan 1 mud (675 g/0,675 kg).²¹

Ketentuan tentang ukuran nafkah dalam KHI juga dijelaskan pada Pasal 80 ayat 4 bahwa "*sesuai dengan penghasilannya suami menanggung: nafkah, kiswah, tempat kediaman bagi istri.*" Atau dapat ditentukan oleh hakim dalam Pengadilan sebagaimana disebut dalam Pasal 78 huruf a UU PA No. 7/1989 bahwa "*selama berlangsungnya gugatan perceraian, atas permohonan Penggugat, Pengadilan dapat menentukan nafkah yang ditanggung oleh suami.*"²² Sejalan

²¹ Muhammad Fashihauddin, dkk, *Syarah Fathul Qarib* (Malang: Maly UIN Maliki, 2021), 484.

²² Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 73.

dengan ketentuan Pasal tersebut disebutkan juga dalam Pasal 24 ayat (2) huruf a PP No. 9/1975 dan Pasal 136 ayat (2) huruf a KHI.

Menurut Imam Syafi'i dalam kitabnya *al Umm*, beliau berkata terkait pemberian nafkah istri dalam masa 'iddah:²³

قَالَ الشَّافِعِيُّ: وَإِذَا أَسْلَمَتِ الْمَرْأَةُ قَبْلَ الزَّوْجِ ثُمَّ أَسْلَمَ الزَّوْجُ وَهِيَ فِي الْعِدَّةِ فَهُمَا عَلَى النِّكَاحِ وَإِنْ
 أَسْلَمَ الزَّوْجُ بَعْدَ الْعِدَّةِ انْقَطَعَتِ الْعِصْمَةُ بَيْنَهُمَا، وَلَهَا عَلَيْهِ النَّقْضُ فِي الْعِدَّةِ فِي الْوَجْهَيْنِ جَمِيعًا لِأَنَّهَا
 كَانَتْ مَحْبُوسَةً عَلَيْهِ وَكَانَ لَهُ مَتَى شَاءَ أَنْ يُسَلِّمَ فَيَكُونَانِ عَلَى النِّكَاحِ

“Jika istri masuk Islam sebelum suami, kemudian suami masuk Islam dalam keadaan istri masih menjalani masa ‘iddah, maka keduanya tetap dalam hubungan pernikahan. Tetapi jika suami masuk Islam setelah ‘iddah, maka terputuslah pernikahan keduanya. Dan pada dua kasus tersebut, istri berhak mendapat nafkah dari suami selama menjalani masa ‘iddah karena istri tertahan pada suami dan suami dapat masuk Islam kapanpun yang dia inginkan sehingga keduanya dalam hubungan pernikahan.”

Dari perkataan beliau, jelas bahwa seorang suami masih berkewajiban untuk menafkahi istri selama dalam masa 'iddah dan istri masih memiliki hak mendapatkan nafkah dari suami selama dalam masa 'iddah dengan beberapa syarat. Dalam konteks pendapat beliau diatas, yang menjadi persyaratan istri berhak atas nafkah 'iddah adalah istri tidak dalam keadaan kufur. Karena kekufuran istri dapat menyebabkan hak nafkah istri menjadi terhalang. Sebagaimana *qoul* Imam Syafi'i:²⁴

لَمْ يَكُنْ لَهَا نَفَقَةٌ فِي أَيَّامِ كُفْرِهَا لِأَنَّهَا هِيَ الْمَانِعَةُ لِنَفْسِهَا مِنْهُ

²³ Muhammad bin Idris as Syafi'i, *al Umm*, Juz 5, (Beirut: Daar al Ma'rifat, 1990), 50.

²⁴ as Syafi'i, *al Umm*, Juz 5, 50.

“Maka dia tidak memperoleh nafkah di hari-hari dia dalam keadaan kufur, karena dia yang menghalangi dirinya sendiri dari suami.

Salah satu syarat untuk mendapatkan nafkah ‘iddah adalah seorang istri tidak *nusyuz*. Imam Syafi'i dalam kitabnya *al Umm* menjelaskan akibat perbuatan *nusyuz* nya istri:²⁵

(قَالَ) : وَأَصْلُ مَا ذَهَبْنَا إِلَيْهِ مِنْ أَنْ لَا قِسْمَ لِلْمُتَتَبِعَةِ مِنْ زَوْجِهَا وَلَا نَفَقَةَ مَا كَانَتْ مُتَتَبِعَةً

“Dasar madzhab kami adalah tidak ada pembagian giliran bagi istri yang menolak suaminya, dan ia juga tidak berhak atas nafkah selama masih dalam penolakan.”

Artinya istri yang *nusyuz* tidak ada lagi hak nafkah baginya sampai ia kembali kepada ketaatan terhadap suaminya. Dan ketika istri kembali dalam ketaatannya, maka hak istri juga kembali seperti sediakala sebelum ia *nusyuz*. Sebagaimana lanjutan dari kutipan *qaul* Imam Syafi'i di atas:²⁶

(قَالَ) : وَمَتَى تَرَكْتَ النُّشُوزَ لَمْ تَحِلَّ هِجْرَتُهَا وَلَا ضَرْبُهَا وَصَارَتْ عَلَيَّ حَقًّا كَمَا كَانَتْ قَبْلَ النُّشُوزِ

“Manakala istri berhenti dari sikap nusyuz nya, maka tidak halal bagi suami untuk mendiamkannya di tempat tidur, dan haram pula untuk memukulnya. Hak-haknya kembali lagi seperti sediakala sebelum ia melakukan nusyuz.”

Maka jelaslah bahwa istri yang *nusyuz* tidaklah berhak mendapatkan nafkah dari suaminya hingga dia kembali pada ketaatan kepada suami dan itu berlaku juga ketika istri tersebut menjalani masa ‘iddah, maka tidak berhak baginya nafkah ‘iddah dari suami.

²⁵ as Syafi'i, *al Umm*, Juz 5, 208.

²⁶ as Syafi'i, *al Umm*, Juz 5, 208.

Indikator seorang istri dianggap *nusyuz* dalam kitab *al Umm* sendiri tidak dijelaskan secara rinci, Imam Syafi'i hanya menyebutkan bahwa seorang yang dianggap *nusyuz* manakala istri dalam keadaan *munyani'ah* (Penolakan) kepada suami. Beliau berkata وَالْإِمْتِنَاعُ نُشُوزٌ bahwa yang dimaksud dengan penolakan istri adalah *nusyuz*.²⁷

Perbuatan istri yang dianggap *nusyuz* baru dijelaskan secara rinci kriteria-kriterianya dalam kitab-kitab ulama *Syafi'iyah* seperti yang dijelaskan oleh Musthofa al Khin dan Musthofa al Bugho dalam kitab beliau *al Fiqhul Manhaji* bahwa:

ويكون نشوز المرأة بخروجها عن طاعة زوجها، وعصيانها له، وذلك كأن خرجت من بيته بغير عذر من غير إذنه، أو سافرت بغير إذنه ورضاه، أو لم تفتح له الباب ليدخل، أو لم تمكنه من نفسها بلا عذر: كمرض، أو دعاها فاشتغلت بحاجاتها، وغير ذلك.

“Nusyuznya istri adalah keluarnya istri dari ketaatan kepada suami dan durhaka kepadanya, seperti istri keluar rumah tidak izin suami tanpa adanya ‘udzur, bepergian tanpa izin suami, tidak membukakan pintu rumah untuk suami, istri enggan diajak berhubungan badan tanpa adanya ‘udzur seperti sakit, atau ketika suami memanggilnya istri justru sibuk dengan kepentingannya sendiri, dan lain sebagainya.”²⁸

Menurut Imam Syafi'i yang dimaksud الإمتناع adalah istri yang enggan diajak berhubungan badan dengan suami tanpa adanya ‘udzur. Makna tersebut lah

²⁷ as Syafi'i, *al Umm*, Juz 5, 208.

²⁸ Musthofa al Khin dan Musthofa al Bugho, *al Fiqhul Manhaji al Madzhab al Imam as Syafi'i*, Juz 4 (Damaskus: Daar al Qolam, 1992), 107.

yang dikehendaki Imam Syafi'i sebagai bentuk *nusyuz* nya istri dalam kitab beliau *al Umm*. Akibat dari penolakan tersebut berujung pada hilangnya hak nafkah istri atas suami, Sebagaimana dalam *qoul* beliau:

فَإِذَا كَانَتْ هِيَ الْمُتَمَتِّعَةَ مِنَ الدُّخُولِ عَلَيْهِ فَلَا نَفَقَةَ لَهَا لِأَنَّهَا مَانِعَةٌ لَهُ نَفْسَهَا

*“Jika seorang istri menolak untuk digauli suami, maka istri tidak berhak mendapatkan nafkah karena ia menolak untuk digauli suami.”*²⁹

Dari pendapat tersebut, maka dapat diketahui bahwa yang dimaksud istri yang *nusyuz* menurut Imam Syafi'i adalah istri yang enggan atau menolak untuk digauli oleh suami. Dimana penolakan tersebutlah yang mengakibatkan hilangnya hak nafkah bagi istri. Karena seorang suami terkena kewajiban menafkahi istrinya manakala istri telah menyerahkan dirinya secara penuh untuk dapat digauli suami atau istri telah menyerahkan dirinya untuk dapat digauli walaupun suami tidak menggaulinya. Hal tersebut sebagaimana pendapat bahwa:

قَالَ وَلَا تَجِبُ النَّفَقَةُ لِامْرَأَةٍ حَتَّى تَدْخُلَ عَلَى زَوْجِهَا أَوْ تُخَلِّيَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الدُّخُولِ عَلَيْهَا فَيَكُونُ الزَّوْجُ يَنْزُرُكَ ذَلِكَ.

*“Tidak wajib menafkahi istri sampai istri mau untuk digauli suaminya atau istri menyerahkan dirinya untuk digauli walaupun suami tidak mengambil kesempatan itu.”*³⁰

²⁹ as Syafi'i, *al Umm*, Juz 5, 95.

³⁰ as Syafi'i, *al Umm*, Juz 5, 95.

2. 'Iddah

'Iddah, secara bahasa berasal dari kata 'adda-ya' iddu- 'iddatan (عَدَّ-يَعِدُّ-) (عَدَّة) yang artinya bilangan atau menghitung.³¹ Sedangkan menurut istilah, madzhab

Syafi'i mendefinisikan 'iddah sebagai berikut:

الشافعية - قالوا: العدة مدة تترىص فيها المرأة لمعرفة براءة رحمها، أو للتعبد أو لتفجعها على زوج

“'Iddah ialah masa penantian seorang perempuan untuk mengetahui bersihnya rahim (dari adanya janin) atau untuk ta'abbud atau karena berkabung atas kematian suami.”³²

Adanya ketentuan 'iddah bagi istri berdasarkan pada firman Allah dalam QS. al Baqoroh: 228:

وَالْمُطَلَّقاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ

“Perempuan-perempuan yang ditalak oleh suaminya hendaklah menunggu masa selama tiga kali quru'.”

Adapun bentuk hak istri ketika dalam masa 'iddah dikelompokkan menjadi tiga macam, yaitu:³³

- a. Perempuan yang diceraikan dengan *thalaq raj'iy* berhak menerima nafkah penuh sebagaimana sebelum dicerai, baik nafkah berupa tempat tinggal,

³¹ Ali Yusuf as Subki, *Fikih Keluarga* (Jakarta: Amzah, 2010), 348.

³² Abdurrohman al Jaziri, *Al Fiqhu 'ala Madzaahibi al Arba'ah*, Juz 4 (Beirut: Daar Kutub al 'Alamiyyah, 2003), 454.

³³ Abdul 'Aziz, *Fiqh Munakahat: Khitbah, Nikah, dan Talak*, 333.

pakaian, dan segala keperluan hidupnya. Kecuali jika istri tersebut durhaka (*nusyuz*), maka istri tidak berhak mendapatkan apapun.

- b. Perempuan yang dicerai dengan *thalaq ba'in* baik *sughro* atau *kubro* dan dia sedang hamil. Maka ulama' sepakat bahwa istri berhak atas nafkah dan tempat tinggal. Akan tetapi jika istri tidak hamil maka menurut pandangan Ibnu Mas'ud, Ibnu 'Abbas, Imam Malik, Syafi'iyah, dan Ahmad berpendapat bahwa perempuan tersebut hanya berhak atas tempat tinggal.³⁴
- c. Perempuan yang dalam *'iddah* wafat dan sedang hamil, maka ia berhak atas nafkah dan tempat tinggal. Namun jika tidak dalam keadaan hamil, dalam hal ini ulama berbeda pendapat, namun mayoritas mengatakan jika istri tetap mendapat hak tempat tinggal.

Hal tersebut sejalan dengan ketentuan dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 81 ayat (1) dan (2) bahwa suami wajib menyediakan tempat kediaman yaitu tempat tinggal yang layak bagi mantan istri selama masa *'iddah*, baik *'iddah* talak maupun *'iddah* wafat.

Ketentuan istri yang berhak mendapatkan nafkah *'iddah* pasca perceraian, hanya berlaku bagi istri yang ter talak *roj'i* (perceraian karena talak) bukan talak *ba'in* (cerai gugat) hal tersebut sebagaimana ketentuan dalam Pasal 149 huruf a dan b. Selain itu, terdapat ketentuan lain bagi istri yang berhak mendapat nafkah *'iddah* yaitu ia tidak termasuk istri yang *nusyuz*, hal tersebut sebagaimana ketentuan dalam Pasal 152 KHI.

³⁴ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, 322.

Adapun sikap-sikap istri yang menunjukkan kedurhakaannya (*nusyuz*) diantaranya, yaitu:³⁵

- a. Menolak untuk bercumbu (*tamattu'*), meskipun itu enggan untuk disentuh, dilihat, dan semacamnya. Akan tetapi jika penolakannya dikarenakan ada alasan, seperti sedang sakit, haid, atau semacamnya sehingga menyebabkan tidak bisa berhubungan badan, maka itu tidak termasuk *nusyuz*.
- b. Keluar rumah tanpa izin suami atau keluar tanpa memiliki dugaan kuat sang suami mengijinkan. Namun menurut al Adzra'I, istri dapat berpedoman pada kebiasaan perempuan yang semisalnya yang diizinkan keluar guna suatu kepentingan atau hajat.
- c. Bepergian sendiri tanpa seizin suami atau dengan seizin suami namun pergi untuk kepentingan pribadi. Namun jika bepergian guna kepentingan sang suami, maka hal tersebut tidak menggugurkan nafkahnya.

Dalam Kompilasi Hukum Islam dijelaskan bahwa seorang istri dianggap *nusyuz* ketika istri melalaikan kewajiban utamanya yaitu menaati perintah suami secara lahir batin di dalam yang dibenarkan oleh syara', penjelasan tersebut tertuang dalam Pasal 83 ayat (1) dan Pasal 84 ayat (1).

Penyebab *nusyuz* terbilang cukup rumit, mulai dari faktor psikologis, kepribadian dan mentalitas suami maupun istri, keterlibatan orang tua, perbedaan minat, pemahaman, dan keyakinan, serta masalah keuangan. Menurut Huzaimah Tahido Yango sebagaimana dikutip oleh M. Hafidz bahwa masalah rumah tangga

³⁵ Muhammad Fashihuddin, dkk, *Syarah Fathul Qarib*, 270.

yang dapat menyebabkan munculnya perbuatan *nusyuz* dan pertengkaran suami istri diantaranya, yaitu:³⁶

- a. Dominasi yang tidak dapat dibenarkan, konflik pasti muncul dalam rumah tangga ketika satu orang memegang kendali terlalu banyak, seperti suami yang otoriter atau istri yang mendominasi.
- b. Campur tangan orangtua.
- c. Kurangnya kemampuan dalam memberikan kepuasan diantara suami istri yang dapat disebabkan kurangnya pengetahuan, rasa malu, dan lain-lain.
- d. Perbedaan strata sosial, kepentingan, keyakinan, dan filosofis. Akibatnya, dapat menyebabkan konflik, bahkan dalam aspek terkecil seperti dalam mengasuh dan mendidik anak.
- e. Kesulitan ekonomi, jika kondisi ekonomi yang sulit tidak dihadapi dengan kesabaran, maka dapat menyebabkan rumah tangga menjadi tidak harmonis.

Istri yang melakukan *nusyuz* berakibat pada hilang atau gugurnya hak nafkah yang seharusnya istri dapatkan dari suami. Meskipun *nusyuz* nya tersebut berlangsung singkat, hak nafkah nya tetap gugur sampai istri bertaubat dan kembali taat kepada suaminya, hal tersebut sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 149 huruf b dan Pasal 152 KHI bahwa kepatuhan istri kepada suami menjadi syarat utama untuk mendapatkan nafkah dari suami.³⁷

³⁶ Muhammad al Hafidz, "Hak Nafkah Istri Nusyuz (Studi *Istinbat* Hukum Safi'iyah dan Zahiriyah Berdasarkan *Maqosid Syari'ah*)"(Undergraduate thesis, IAIN Metro, 2019), <https://repository.metrouniv.ac.id/id/eprint/2430/>

³⁷ Muhammad Fashihuddin, dkk, *Syarah Fathul Qarib*, 269.

Akibat perbuatan seorang istri melalaikan kewajiban utamanya dijelaskan dalam Pasal 80 ayat (7) KHI yang menyebutkan bahwa:

(7) Kewajiban suami sebagaimana dimaksud ayat (5) gugur apabila istri nusyuz.

Kemudian dipertegas kembali dalam Pasal 84 ayat (2) yang berbunyi bahwa:

“Selama istri dalam nusyuz, kewajiban suami terhadap istrinya tersebut pada pasal 80 ayat (4) huruf a dan b tidak berlaku kecuali hal-hal untuk kepentingan anaknya.”

B. Akibat Perceraian

Pada dasarnya, perceraian merupakan perbuatan yang paling dibenci oleh Allah *Subhanahu Wa Ta'ala* meskipun perceraian tidak dilarang dalam agama. Selain itu, perceraian juga bertentangan dengan tujuan perkawinan yakni untuk membentuk rumahtangga yang harmonis dan langgeng berdasarkan Tuhan Yang Maha Esa sebagaimana isi dalam Pasal 1 UU Perkawinan.³⁸ Dalam peradilan perdata, perceraian bukan menjadi satu-satunya sebab putusnya perkawinan karena sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 38 UU dan Pasal 113 KHI bahwa perkawinan dapat putus karena kematian, perceraian, dan atas keputusan pengadilan. Adapun putusnya perkawinan yang disebabkan karena perceraian dapat terjadi akibat talak atau karena gugatan perceraian. Sebagaimana disebut dalam Pasal 114 KHI.³⁹

³⁸ Heniyatun Heniyatun, Puji Sulistyarningsih, and Siti Anisah, 'Pemberian Mut'Ah Dan Nafkah Iddah Dalam Perkara Cerai Gugat', *Profetika: Jurnal Studi Islam*, 21.1 (2020): 43 <<https://doi.org/10.23917/profetika.v21i1.11647>>.

³⁹ Mahkamah Agung, *Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Yang Berkaitan Dengan KHI Serta Pengertian Dalam Pembahasannya*, 53.

Dalam setiap tindakan atau perbuatan tentu memiliki risiko dan konsekuensi yang harus siap dihadapi. Begitupun dalam perkawinan, Putusnya perkawinan akibat perceraian baik yang diajukan pihak suami maupun pihak istri tentu akan menimbulkan konsekuensi tertentu yang harus ditanggung oleh pihak yang mengajukan.⁴⁰

Pertama, cerai talak adalah permohonan cerai yang diajukan oleh suami (Pemohon) atas istrinya (Termohon) dengan mengucapkan ikrar talak di hadapan sidang pengadilan sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 117 KHI. Putusnya perkawinan karena talak berakibat pada hak-hak anak dan juga hak istri. Adapun konsekuensi yang berkaitan dengan hak anak dijelaskan dalam Pasal 41 UU Perkawinan bahwa:

1. Baik ibu atau bapak tetap berkewajiban untuk memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata hanya demi kepentingan anak. Jika terdapat perselisihan terkait penguasaan anak, maka pengadilan yang memberi keputusan.
2. Ayah yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang dibutuhkan anak. Dan jika kenyataannya ayah tidak dapat memenuhi kewajibannya, maka pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut.
3. Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan atau menentukan sesuatu kewajiban bagi mantan istri.

⁴⁰ Nunung Rodliyah, 'Akibat Hukum Perceraian Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan', *Keadilan Progresif*, 5.1 (2014): 122.

Sejalan dengan rumusan pasal diatas, Kompilasi Hukum Islam juga menjelaskan dalam Pasal 156 bahwa akibat putusnya perkawinan, yaitu:

1. Pemeliharaan anak yang belum *mumayyiz* (belum berumur 12 tahun) adalah hak ibunya.
2. Hak pemeliharaan anak yang sudah *mumayyiz* diserahkan kepada anak untuk memilih diantara ayah atau ibunya.
3. Biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya.

Sedangkan yang berkaitan dengan hak istri dijelaskan dalam Pasal 149 KHI, bahwa suami wajib:

1. Memberikan *mut'ah* yang layak kepada mantan istri baik berupa uang ataupun benda, kecuali mantan istri *qabla ad dukhul*.
2. Memberikan nafkah, tempat tinggal, pakaian kepada mantan istri selama masa *'iddah*, kecuali mantan istri telah dijatuhkan *talak bai'in*, atau *nusyuz* dan dalam keadaan tidak hamil.
3. Melunasi mahar yang masih terhutang seluruhnya, atau separo jika *qabla ad dukhul*.
4. Memberikan biaya *hadhonah* untuk anak-anaknya yang belum mencapai umur 21 tahun.

Kedua, cerai gugat adalah gugatan cerai yang dimohonkan pihak istri (Penggugat) agar Pengadilan memutus ikatan perkawinannya dengan pihak suami (Tergugat). Adapun konsekuensi yang ditimbulkan dari cerai gugat tidak dijelaskan secara spesifik dalam hukum perkawinan di Indonesia. Oleh karena dalam cerai gugat, talak yang dijatuhkan adalah *talak bai'in*, maka konsekuensi yang diterima

oleh istri (Penggugat) adalah hak-hak semasa *'iddah* nya menjadi gugur, sebagaimana dijelaskan dalam rumusan Pasal 149 huruf b Kompilasi Hukum Islam.⁴¹

C. Kewenangan Hakim Dalam Pengadilan (*Ex Officio*)

Ex officio hakim secara bahasa berasal dari bahasa Latin *ambeteshalve* yang artinya karena jabatan, tidak berdasarkan surat pengangkatan atau penetapan serta tidak berdasarkan permohonan.⁴² Secara istilah adalah kewenangan karena jabatannya untuk memutus suatu perkara lebih dari yang diminta atau dituntut, yang dalam istilah hukum kewenangan itu di sebut dengan hak *ex officio* hakim.⁴³

Dasar hukum penerapan *ex officio* hakim, terdapat dalam Pasal 41 huruf c Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyebutkan bahwa:⁴⁴

“Pengadilan dapat mewajibkan kepada mantan suami untuk memberikan biaya penghidupan dan / atau menentukan sesuatu kewajiban bagi mantan istri.”

Ketentuan lain dijelaskan dalam Pasal 149 huruf a dan b Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang menjelaskan akibat dari putusnya perceraian karena talak, suami masih berkewajiban memberikan *mut'ah* yang layak jika istri *ba'da dukhul* dan

⁴¹ Erwin Hikmatiar, 'Nafkah Iddah Pada Perkara Cerai Gugat', *SALAM: Jurnal Sosial Dan Budaya Syar'i*, 3.2 (2016): 166 <<https://doi.org/10.15408/sjsbs.v3i1.3316>>.

⁴² Subekti, *Kamus Hukum* (Jakarta: Paramita: 1979), 43.

⁴³ M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata*, 801.

⁴⁴ Ibrahim, dan Nasrulloh, "Eksistensi Hak *Ex Officio* Hakim dalam Perkara Cerai Talak," *Samarah*, no. 2(2017): 464.

nafkah selama mantan istri menjalani masa *'iddah* jika istri tidak dijatuhi talak *ba'in* atau *nusyuz* dan tidak dalam keadaan hamil.

Pasal tersebut dikuatkan lagi dengan Pasal 152 Kompilasi Hukum Islam yang menyebutkan bahwasanya mantan istri masih memiliki hak untuk mendapatkan nafkah *'iddah* dari mantan suaminya namun dengan syarat dia tidak *nusyuz*.

Kemudian dalam butir ke-7 Keputusan Mahkamah Agung RI No: KMA/032/SK/IV/2006 tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan, yang menyebutkan bahwa Pengadilan Agama secara *ex officio* dapat menetapkan kewajiban nafkah *'iddah* atas suami untuk istrinya, sepanjang istrinya tidak terbukti berbuat *nusyuz*.

Dalam penggunaannya, hak *ex officio* hakim memiliki batasan-batasan dan limitasi. Seperti penggunaan *ex officio* dalam memutuskan nafkah *'iddah* bagi mantan istri, hakim perlu memperhatikan beberapa syarat antara lain, yaitu: mantan istri tidak dijatuhi talak *bai'in*, mantan istri tidak *nusyuz*, mantan istri tidak dalam keadaan hamil, dan mantan istri telah *ba'da dukhul*. Jika mantan istri tidak memenuhi semua syarat tersebut, maka hakim tidak dapat menggunakan hak *ex officio* nya untuk menentukan nafkah *'iddah* bagi mantan istri tersebut.⁴⁵

⁴⁵ Bayu Wicaksono, *Hak Ex Officio Hakim sebagai Perwujudan Perlindungan Hukum terhadap Perempuan dalam Perkara Perceraian* (PA Kuala Pembuang: t.p., t.t.), 10.

D. Putusan *Verstek*

Secara bahasa kata *verstek* bermakna *in absentia*, *absen* yang berarti tidak hadir, tidak datang.⁴⁶ *Verstek* juga diartikan sebagai “acara luar hadir”, sebagai terjemahan dari *verstek procedure* atau *verstekvonnis* yaitu putusan tanpa hadir atau diluar hadirnya tergugat atau termohon. Sedangkan secara teknis *verstek* diartikan sebagai kewenangan bagi hakim untuk memeriksa dan menjatuhkan putusan meskipun penggugat atau tergugat tidak hadir dalam persidangan.⁴⁷

Adapun dasar hukum tentang *verstek* diatur dalam Pasal 125 ayat (1) HIR/Pasal 149 ayat (1)/Pasal 78 Rv bahwa jika Tergugat tidak hadir pada sidang yang telah ditentukan dan tidak mengirim wakilnya padahal telah dipanggil dengan sah, maka tuntutan Penggugat diterima dengan keputusan tanpa kehadiran.⁴⁸

Putusan *verstek* ditujukan sebagai bentuk hukuman yang diberikan oleh Undang-Undang kepada pihak Tergugat atau Termohon atas keingkaran nya tidak menghadiri persidangan yang telah ditentukan. Adapun bentuk hukuman yang diterima oleh Tergugat atau Termohon atas keingkaran nya antara lain:⁴⁹

1. Dianggap telah mengakui segala dalil permohonan Pemohon secara murni dan bulat berdasarkan ketentuan Pasal 174 HIR dan Pasal 1925 KUHPer;
2. Permohonan Pemohon dikabulkan karena dasar anggapan Pengakuan Termohon diatas, kecuali jika permohonan Pemohon bertentangan dengan hak hukum Pemohon atau tanpa adanya dasar hukum.

⁴⁶ Joenaedi Efendi, *Kamus Istilah Hukum Populer* (Yogyakarta: Liberty, 2009), 109.

⁴⁷ M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata*, 442.

⁴⁸ Abdul Jamil, “Perlindungan Hukum dan Keadilan Para Pihak melalui *Ex Officio* Hakim dalam Putusan *Verstek* Perkara Perceraian,” *Jurnal Hukum*, no. 2(2022): 454.

⁴⁹ M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata*, 972.

Adapun perkara yang diputus secara *verstek* tidak dapat diajukan kembali. Namun tergugat dapat melakukan upaya hukum perlawanan atau *verzet tegen verstek* (perlawanan terhadap putusan *verstek*) dalam jangka waktu 14 hari dari tanggal pemberitahuan putusan *verstek* kepada tergugat sebagaimana ketentuan Pasal 129 ayat (1) dan (2).⁵⁰

⁵⁰ Sarwono, *Hukum Acara Perdata: Teori dan Praktik* (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), 350.

BAB III

EX OFFICIO HAKIM DALAM MENENTUKAN NAFKAH 'IDDAH ISTRI NUSYUZ PADA PUTUSAN VERSTEK

A. Penentuan Nafkah 'Iddah Secara *Ex Officio* Bagi Istri Nusyuz Dalam Putusan Nomor 2096/Pdt.G/2022/Pa.Jr

Sebelum melakukan analisis secara komprehensif terhadap penentuan nafkah '*iddah* bagi istri *nusyuz* dalam putusan tersebut, penulis sajikan terlebih dahulu kronologis putusan tersebut secara singkat dan sistematis terkait pertimbangan duduk perkara hingga pertimbangan hukum yang hakim gunakan. Putusan Pengadilan Agama Jember Nomor: 2096/Pdt.G/2022/Pa.Jr merupakan perkara cerai talak yang diajukan Pemohon (suami) dan telah terdaftar di PA Jember tertanggal 11 Mei 2022.

Majelis Hakim Pengadilan Agama Jember telah melaksanakan tugasnya, dari mulai menerima, memeriksa, hingga memutus dengan mengabulkan permohonan Pemohon dalam perkara cerai talak dengan didasari beberapa pertimbangan terhadap apa saja yang menjadi manfaat maslahat dan madarat dalam putusan tersebut.

Sebagaimana yang disebutkan dalam duduk perkara (*posita*), bahwa semula hubungan rumah tangga Pemohon dengan Termohon berjalan dengan baik dan harmonis, namun seiring berjalannya waktu keharmonisan tersebut mulai

goyah dengan seringnya terjadi pertengkaran dan perselisihan yang semakin memuncak disebabkan karena sikap Termohon yang tidak menghormati Pemohon dengan selalu membantah perintah Pemohon, orangtua Termohon seringkali ikut campur rumahtangga Pemohon sehingga Termohon lebih menuruti nasehat orangtua Termohon dari pada Pemohon sebagai suaminya. Hingga puncak perselisihan nya, Termohon pergi meninggalkan tempat kediaman bersama selama dua minggu dengan tidak berpamitan kepada Pemohon. Dan sejak saat itu keduanya tidak lagi berhubungan layaknya suami istri atau hidup berpisah.

Dalam tuntutan (*petitum*), Pemohon meminta kepada Majelis Hakim agar mengabulkan permohonan Pemohon, memberi izin kepada Pemohon untuk mengucapkan ikrar talak kepada Termohon, dan memohon putusan yang seadil-adilnya.⁵¹

Pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon hadir sendiri ke persidangan. Akan tetapi Termohon tidak hadir meskipun telah dipanggil secara patut dan tidak pula menghadirkan wakil atau kuasanya untuk menghadap. Majelis Hakim pun menetapkan bahwa pihak Termohon dinyatakan tidak hadir dan dianggap tidak hendak membantah dalil-dalil Pemohon pula tidak menuntut apapun.

Berdasarkan pada pemeriksaan persidangan, terbukti bahwa perkawinan Pemohon dan Termohon telah benar-benar pecah dan telah sampai pada taraf sudah tidak dapat dirukunkan lagi sebab perselisihan yang semakin terus menerus. Fakta tersebut juga menunjukkan bahwa sikap termohon sebagaimana didalilkan

⁵¹ Salinan Putusan Nomor: 2096/Pdt.G/2022/PA.Jr., 1-5.

Pemohon telah terbukti dan dikuatkan dengan keterangan para saksi yang dihadirkan ke persidangan.

Berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, permohonan Pemohon telah memiliki cukup alasan dan telah terbukti serta memenuhi Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf f PP No. 9/1975 jo. Pasal 116 huruf f KHI. Maka berdasarkan Pasal 125 HIR putusan tersebut dapat dijatuhkan secara *verstek*.

Dengan memperhatikan ketentuan Pasal 41 huruf c Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. Yurisprudensi MA RI No. 280 K/AG/2004, serta permohonan Pemohon dan kesanggupan Pemohon sebagaimana dimaksud di atas, maka Majelis menentukan kewajiban bagi suami terhadap hak-hak mantan istri. Dengan mengingat Pasal 41 huruf c UUP jo. Pasal 149 huruf b KHI, maka Pemohon wajib memberikan nafkah kepada Termohon selama masa *'iddah*. Demi memenuhi rasa keadilan dan kepastian serta kemanfaatan terhadap perlindungan hukum bagi hak-hak perempuan pasca perceraian, maka berdasarkan pada ketentuan PERMA No. 3/2017, jo. SEMA No. 1/2017 Majelis Hakim berpendapat bahwa pembayaran nafkah haruslah dibayarkan Pemohon pada saat sebelum pengucapan ikrar talak.

Dalam amar putusan nya, Majelis Hakim mengadili dengan menyatakan Termohon tidak hadir, mengabulkan Permohonan Pemohon secara *verstek*, memberikan izin menjatuhkan talak satu *raj'i*, dan menghukum Pemohon untuk membayar nafkah *'iddah* sebesar Rp 1.500.000.⁵²

⁵² Salinan Putusan, 6-10.

Dalam putusan tersebut, Termohon telah terbukti *nusyuz* sebagaimana dalil pemohon yang dikuatkan dengan keterangan para saksi. Selain itu, Termohon juga dinyatakan *verstek*, sehingga Termohon dianggap tidak menuntut apapun termasuk nafkah *'iddah*. Namun majlis hakim justru menentukan nafkah *'iddah* bagi Termohon. Hal tersebut menjadi persoalan menarik dalam putusan ini untuk diteliti.

Jika melihat dari pertimbangan hukum yang hakim gunakan, putusan tersebut telah tepat dan telah memenuhi asas keadilan, kepastian, dan kemanfaatan bagi para pihak. Pada dasarnya hakim dengan hak *ex officio* atau hak karena jabatannya dibenarkan untuk menentukan nafkah *'iddah* bagi istri pasca perceraian meskipun hal tersebut tidak diminta atau tidak ada dalam tuntutan. Sebab Undang-Undang sendiri yang telah mengamanatkan kewenangan tersebut, sebagaimana diatur secara eksplisit dalam Pasal 41 huruf c Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyebutkan bahwa:

“Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan / atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas istri.”

Kata "dapat" dalam pasal diatas ditafsirkan "boleh" secara *ex officio*. Artinya hakim dalam penggunaan *ex officio* nya dapat menentukan ataupun tidak sesuatu yang tidak ada dalam tuntutan atau memutus lebih dari yang dituntut guna memberikan putusan yang adil dan bermanfaat. Hal tersebut didukung dengan ketentuan Pasal 24 ayat (2) PP No. 9/1975 yang menyatakan bahwa selama berlangsungnya gugatan perceraian atas permohonan Penggugat atau Tergugat Pengadilan dapat menentukan nafkah yang harus ditanggung oleh suami.

Aturan lain tentang penggunaan *ex officio* juga dijelaskan dalam ketentuan Pasal 149 huruf b KHI yang menyebutkan bahwa akibat putusnya perceraian karena talak, maka suami wajib:

"Memberi nafkah, tempat tinggal, dan pakaian kepada bekas istri selama dalam masa 'iddah, kecuali jika bekas istri tersebut telah dijatuhi talak ba'in atau nusyuz dan tidak dalam keadaan hamil."

Dari pasal diatas, dapat dipahami juga bahwa dalam perkara cerai talak *verstek* (tanpa hadirnya Termohon) hakim tetap dibenarkan untuk menggunakan *ex officio* dalam menentukan hak-hak Termohon pasca perceraian. Sebab ketidakhadiran Termohon dalam persidangan tidak menjadi penyebab gugurnya hak-hak Termohon pasca perceraian. Dalam pasal diatas dijelaskan bahwa gugurnya hak-hak Termohon pasca perceraian terjadi apabila Termohon terbukti berbuat *nusyuz* atau Termohon dijatuhi talak *ba'in* dan Termohon tidak dalam keadaan hamil. Sehingga hak *ex officio* hakim dalam perkara cerai talak pada dasarnya hanya bersifat sebagai pengingat akan kewajiban suami terhadap hak-hak mantan istri pasca perceraian. Meskipun majelis hakim tidak menentukan hak-hak istri secara *ex officio*, hal itu tidak mempengaruhi tetapnya kewajiban suami terhadap mantan istri pasca perceraian. Hal tersebut didukung sebagaimana ketentuan Pasal 152 KHI yang menyatakan bahwa mantan istri berhak mendapatkan nafkah *'iddah* dari mantan suami selama tidak *nusyuz*.

Namun demikian, dalam penggunaan *ex officio* terdapat batasan-batasan atau limitasi yang perlu diperhatikan hakim khususnya dalam menentukan hak istri pasca perceraian. Sebagaimana pasal 149 huruf b KHI batasan yang dimaksud

yakni istri tidak dijatuhi talak *ba'in* atau istri tidak *nusyuz* dan istri tidak dalam keadaan hamil. Batasan-batasan tersebut seyogyanya lebih diperhatikan lagi oleh Majelis Hakim sebelum menentukan nafkah *'iddah* melalui *ex officio* dalam putusan no. 2096/Pdt.G/2022/PA.Jr.

Batasan terkait penggunaan *ex officio* juga didukung oleh penelitian Muhammad Aqwam Thoriq, bahwa ada beberapa pertimbangan yang perlu hakim perhatikan dalam menentukan hak-hak istri melalui hak *ex officio*, khususnya dalam putusan cerai talak, yaitu dalam pembebanan nafkah *'iddah* majelis hakim melihat terlebih dahulu, apakah istri tergolong *nusyuz* atau tidak, memperhatikan bahwa pasca perceraian istri akan menjalani masa *'iddah*, yang mana *'iddah* sendiri untuk kepentingan suami dan dalam hukum islam perceraian yang terjadi karena suami, maka suami masih memiliki kewajiban untuk menafkahi istri selama masa *'iddah*.⁵³

Dengan demikian, dapat dipahami bahwa terdapat prosedur yang semestinya harus dilakukan hakim sebelum menentukan hak-hak istri pasca perceraian secara *ex officio* salah satunya dengan melihat dan menentukan terlebih dahulu status istri tersebut, apakah tergolong *nusyuz* atau tidak. Kemudian baru hakim dapat menentukan hak-hak istri secara *ex officio*.

Dalam KHI, memang tidak dijelaskan secara rinci terkait kriteria-kriteria seorang istri dianggap *nusyuz*. KHI hanya menyebutkan bahwa seorang istri dapat dikatakan *nusyuz* ketika istri meninggalkan kewajibannya yakni berbakti secara

⁵³ Aqwam Thoriq, "Hak Ex Officio Hakim: Pertimbangan Hukum Hakim terhadap Pembebanan Nafkah 'Iddah dan Mut'ah dalam Perkara Cerai Talak Verstek Perspektif Maqoshid As Syari'ah," *Sakina*, no.3(2019). 7.

lahir dan batin kepada suami. Menurut Aulia Muthiah bahwa perilaku istri yang dapat dikategorikan sebagai *nusyuz* antara lain, adalah:⁵⁴

- a. Istri menolak berpindah rumah yang telah disediakan suami sesuai dengan kemampuan suami.
- b. Istri meninggalkan rumah tanpa izin suami.
- c. Istri yang bepergian tanpa izin suami.
- d. Istri yang menolak diajak ke tempat tidur.
- e. Istri yang melakukan perselingkuhan.

Sejalan dengan pendapat tersebut, menurut Zainuddin tolak ukur istri dapat dikatakan *nusyuz* yaitu istri membangkang kepada suaminya, tidak menjalankan perintah atau ajakan suami dalam yang dibenarkan agama, menolak untuk berhubungan badan tanpa alasan yang dibenarkan dalam agama, dan keluar rumah tanpa seizin suami, atau setidaknya suaminya tidak mengizinkannya.⁵⁵

Seorang istri yang tidak patuh secara lahir dan batin kepada suaminya tanpa adanya alasan yang dibenarkan oleh syariat maka ia dianggap telah melakukan perbuatan *nusyuz* kepada suami karena telah meninggalkan kewajiban utamanya sebagai seorang istri. Ketentuan tentang *nusyuz* nya seorang istri tertuang di dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 83 yang berbunyi:

“(1) Kewajiban utama bagi seorang istri adalah berbakti lahir dan batin kepada suami di dalam yang dibenarkan oleh hukum Islam.”

⁵⁴ Aulia Muthiah, *Hukum Islam: Dinamika Seputar Hukum Keluarga* (Yogyakarta: Pustaka Baru Press, 2017), 95.

⁵⁵ Zainuddin, *Hukum Perdata Islam di Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), 95.

"(2) Istri menyelenggarakan dan mengatur keperluan rumahtangga sehari-hari dengan sebaik-baiknya."

Kemudian diperjelas di dalam Pasal 84 ayat 1 KHI yang berbunyi:

"Istri dapat dianggap nusyuz jika ia tidak mau melaksanakan kewajiban-kewajiban sebagaimana dimaksud dalam pasal 83 ayat (1) kecuali dengan alasan yang sah."

Melihat pada ketentuan dan pandangan diatas, maka dapat diketahui bahwa tindakan Termohon sebagaimana yang didalilkan Pemohon tergolong dalam perbuatan *nusyuz* sebab keluar dari ketaatan lahir dan batin. Akibat perbuatan *nusyuz* tersebut, hak-hak yang dimiliki Termohon berupa nafkah dianggap gugur dan tidak lagi menjadi kewajiban suami. Hal tersebut sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 80 ayat (4), (5), dan (7) KHI yang menyebutkan bahwa:

"(4) Sesuai dengan penghasilannya, suami menanggung: a) nafkah, kishwah, dan tempat kediaman bagi istri, b) biaya rumah tangga, biaya perawatan dan biaya pengobatan bagi istri dan anak, c) biaya pendidikan bagi sang anak."

"(5) Kewajiban suami terhadap istrinya seperti tersebut pada ayat (4) huruf a dan b diatas mulai berlaku sesudah ada tamkin sempurna dari istrinya."

"(7) Kewajiban suami sebagaimana dimaksud ayat (5) gugur apabila istri nusyuz"

Kemudian dipertegas kembali dalam Pasal 84 ayat 2 yang berbunyi bahwa:

"Selama istri dalam nusyuz, kewajiban suami terhadap istrinya tersebut pada pasal 80 ayat (4) huruf a dan b tidak berlaku kecuali hal-hal untuk kepentingan anaknya."

Gugur nya hak nafkah seorang istri yang *nusyuz* tidak hanya berlaku ketika istri tersebut masih dalam status perkawinan yang sah dengan suaminya, melainkan juga berlaku pasca perceraian atau putusnya perkawinan, baik itu oleh suaminya (cerai talak) atau oleh dirinya sendiri yang mengajukan gugatan ke Pengadilan (cerai gugat).⁵⁶ Hal tersebut sebagaimana tertuang di dalam Pasal 149 huruf b yang menyebutkan bahwa akibat putusnya perkawinan, maka suami wajib:

“Memberi nafkah, maskan, dan kiswah kepada bekas istri selama dalam ‘iddah, kecuali bekas istri telah dijatuhi talak ba’in, atau nusyuz dan dalam keadaan tidak hamil.”

Akan tetapi penentuan nafkah *'iddah* oleh Majelis Hakim dalam putusan tersebut kurang memperhatikan batasan sebagaimana dalam ketentuan Pasal diatas, khususnya yang berkaitan dengan *nusyuz*. Sebab dalam Putusan tersebut, Majelis Hakim tidak memberikan pertimbangan secara logis dan sistematis dengan tanpa menghubungkan pada fakta di persidangan, apakah tindakan Termohon terbukti *nusyuz* atau tidak. Di sisi lain Majelis Hakim menyatakan bahwa dalil Pemohon telah terbukti dan menjadi fakta yang tetap. Namun Majelis Hakim tidak menerangkan apakah Termohon termasuk *nusyuz* atau tidak. Artinya dalam putusan tersebut, secara tidak langsung Majelis Hakim juga menyatakan bahwa Termohon telah terbukti *nusyuz*.

Ibnu Qudamah menjelaskan langkah-langkah dalam menyelesaikan konflik perceraian, yakni:⁵⁷

⁵⁶ Abdullah, *Pembaharuan Hukum Perdata Islam Praktik dan Gagasan*, 59.

⁵⁷ Lilik dan Abdul Moqsith, *Tafsir Ayat-Ayat Ahkam* (Ciputat: UIN Press, 2015), 212.

Pertama, Hakim terlebih dahulu meneliti sebab terjadinya konflik dalam perceraian tersebut. Jika ditemukan penyebabnya adalah karena pembangkangan (*nusyuz*) istri, maka jalan yang pertama ditempuh adalah sebagaimana dijelaskan dalam QS. an Nisa: 34 yaitu menasehati, berpisah tempat tidur, dan memukul dengan pukulan yang mendidik. Namun jika konflik tersebut berasal dari *nusyuz* nya suami, maka hakim mencari seorang yang disegani suami untuk memberikan nasihat agar berhenti berbuat *nusyuz* dan tidak berbuat kasar kepada istri. Dan jika konflik tersebut disebabkan oleh keduanya dan keduanya saling menuduh tidak ada yang mengalah, maka hakim mencari seorang yang berwibawa untuk menasihati keduanya.

Kedua, jika langkah tersebut tidak mendatangkan hasil dan konflik diantara suami istri semakin memuncak, maka hakim menunjuk seseorang dari masing-masing pihak suami istri dengan tugas menyelesaikan konflik tersebut. Kepada kedua perwakilan tersebut disertai wewenang untuk menyatukan kembali rumahtangga suami istri tersebut atau jika tidak mungkin maka dapat menceraikan keduanya menurut pendapat keduanya yang paling baik dan diikuti.

Dapat dipahami bahwa memang dalam penentuan *nusyuz*, tidak dapat hanya dengan melihat dari satu pihak saja. Majelis Hakim perlu melihat terlebih dahulu penyebab istri berbuat *nusyuz*. Apakah perbuatan *nusyuz* istri memang ada unsur kesengajaan dan ada niatan untuk mendurhakai suami. Atau perbuatan *nusyuz* istri justru sebagai sikap protes terhadap suami sebab hak-hak istri tidak terpenuhi atau istri tidak diperlakukan secara baik. Persoalan tersebut penting Majelis Hakim gali secara mendalam sebelum menyatakan istri telah terbukti *nusyuz*. Hal tersebut

sebagaimana ketentuan dalam Pasal 84 ayat (4) KHI. Selain itu persoalan tersebut juga sangat penting, sebab menyangkut hak-hak istri sendiri, terbukti *nusyuz* atau tidaknya istri menjadi dasar bagi Majelis Hakim dalam menentukan hak-hak istri.

Namun demikian, pertimbangan hakim dalam menentukan nafkah *'iddah* bagi Termohon yang terbukti *nusyuz* dapat dikatakan telah tepat. Sebab dalam putusan tersebut Majelis Hakim menentukan nafkah *'iddah* bagi Termohon dengan mempertimbangkan atas dasar kesanggupan Pemohon untuk menanggung hak-hak Termohon. Kesanggupan Pemohon tersebut menunjukkan bahwa, Pemohon menerima secara sukarela dan bersedia untuk tetap memenuhi hak-hak Termohon selama menjalani masa *'iddah*, meskipun pada faktanya Termohon terbukti *nusyuz*.

Hal tersebut juga didukung oleh penelitian Abdul Jamil, bahwa wujud dari kewenangan *ex officio* hakim dalam perkara cerai talak *verstek* adalah berupa bantuan kepada pihak Pemohon yang masih memiliki kewajiban agar dapat mudah melaksanakan kewajibannya. Terdapat dua cara yang hakim lakukan yaitu dengan cara menasihati Pemohon agar mau memenuhi kewajibannya secara sukarela dan jika memungkinkan dapat diberikan bantuan teknis bagaimana cara mudah memenuhi kewajiban tersebut. Sehingga pihak Termohon dapat dengan mudah menerima haknya. Bantuan bagi pihak Termohon dapat melalui pemberian amar putusan executorial dan amar penopang yang memudahkan pelaksanaan putusan.⁵⁸

Dengan demikian, dapat dipahami bahwa *ex officio* hakim di sini sebagai bentuk bantuan bagi para pihak terkhusus pihak Termohon. Guna memberikan

⁵⁸ Abdul Jamil, "Perlindungan Hukum dan Keadilan Para Pihak Melalui *Ex Officio* Hakim Dalam Putusan *Verstek* Perkara Perceraian," 455.

perlindungan hukum terhadap hak Termohon, majelis hakim berdasarkan pada kesanggupan Pemohon, menentukan nafkah *'iddah* bagi Termohon secara *ex officio*. Dan dalam UU Perkawinan maupun KHI hanya menjelaskan terkait gugurnya hak istri dan juga gugurnya kewajiban suami akibat *nusyuz* nya istri, sebagaimana tertuang dalam Pasal 80 ayat (7) dan Pasal 84 ayat (2). Namun tidak mengatur terkait larangan menafkahi istri *nusyuz*. Artinya tidak ada larangan bagi mantan suami untuk memberikan nafkah kepada istrinya yang *nusyuz* jika atas dasar kesediaan dan kesanggupannya. Sebab *nusyuz* nya istri hanya berakibat pada gugurnya kewajiban suami atas istri, namun tidak sampai menjadi larangan jika memang suami tetap berkenan memberikan hak-hak istri pasca perceraian.

Selain itu Majelis Hakim juga lebih mempertimbangkan pada rasa keadilan, kepastian, dan kemanfaatan untuk menjamin perlindungan terhadap hak-hak Termohon sehingga Majelis Hakim menentukan nafkah *'iddah* Termohon melalui hak *ex officio* nya. Karena pada dasarnya dalam cerai talak, perceraian benar-benar terjadi jika mantan istri telah melalui masa *'iddah* nya.⁵⁹ Oleh sebab itu, suami tetap harus memberikan nafkah kepada mantan istri selama masa *'iddah*.

Pertimbangan Majelis Hakim tersebut telah sesuai dengan prinsip keadilan bagi para pihak dan sejalan dengan ketentuan dalam PERMA No. 3/2017 Pasal 2 yang menyebutkan bahwa dalam mengadili perkara perempuan berhadapan dengan hukum, hakim mengadili berdasarkan asas penghargaan atas harkat dan martabat manusia, non diskriminasi, kesetaraan gender, persamaan di depan hukum,

⁵⁹ Ibrahim dan Nasrulloh, "Eksistensi Hak *Ex Officio* Hakim dalam Perkara Cerai Talak," *Samarah*, no. 2(2017): 462.

keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum. Dan dalam Pasal 3 huruf c PERMA tersebut menyebutkan bahwa tujuan mengadili perkara perempuan yang berhadapan dengan hukum agar hakim menjamin hak perempuan terhadap akses yang setara dalam memperoleh keadilan.

Sebagaimana yang telah dijelaskan diatas, bahwa mantan istri masih memiliki hak mendapatkan nafkah *'iddah* dari mantan suaminya. Maka dapat dipahami bahwa meskipun Majelis Hakim menyatakan Termohon tidak hadir, akan tetapi ketidakhadiran Termohon dalam Persidangan tidak menjadi penghalang hak nya untuk mendapatkan nafkah *'iddah*. Maka demi memberikan putusan yang adil bagi para pihak, hakim dalam amar putusan nya memberikan izin kepada Pemohon untuk mengucapkan ikrar talak di depan sidang, namun juga di sisi lain hakim menentukan nafkah *'iddah* bagi Termohon.

Berdasarkan penelitian dari Muhammad Aqwam Thoriq, juga disebutkan bahwa *ex officio* hakim sangat tepat dan baik jika diterapkan dalam perkara cerai talak *verstek*, dengan beberapa pertimbangan diantaranya:⁶⁰

- a. Karena kebanyakan istri (Termohon) adalah orang yang awam hukum, maka ketika suami mengajukan cerai talak ke pengadilan, istri tidak hadir dan tidak pula mengutus wakilnya ke persidangan.
- b. Demi menjamin perlindungan hukum kepada istri pasca perceraian, karena pasca perceraian sudah tidak ada yang memenuhi hak istri diantaranya adalah nafkah.

⁶⁰ Naili Zulfa, "Penerapan Hak *Ex Officio* Hakim Dalam Perkara Cerai Talak (Studi Putusan PA Kab. Malang No. 3645/Pdt.G/2019/PA. Kab.Mlg)," *Hikmatina*, no. 3(2020): 5.

- c. Guna menerapkan prinsip keadilan bagi istri karena ditalak. Karena ketika terjadi cerai talak semestinya hak-hak istri baik nafkah *'iddah* atau *mut'ah* harus dipenuhi oleh suami.
- d. Karena adanya kewajiban hukum bagi suami yang berkaitan dengan hak istri pasca perceraian. Sebagaimana diatur dalam Pasal 41 huruf c UU Perkawinan, dan Pasal 149 huruf a dan b KHI.
- e. Hakim memandang bahwa suami memiliki kemampuan secara ekonomi untuk dibebani kewajiban membayar nafkah *'iddah* dan *mut'ah*.

Dapat dipahami bahwa dalam perkara cerai talak *verstek*, hakim dalam persidangan berperan dan memposisikan dirinya lebih condong terhadap Termohon selaku istri, sebab apa yang didalilkan Pemohon dalam persidangan belum tentu sepenuhnya benar, dan posisi Termohon karena *verstek* menyebabkan Termohon tidak bisa memberikan pembelaan ataupun bantahan terhadap dalil-dalil Pemohon, namun hakim dalam persidangan meyakini bahwa ketidakhadiran Termohon dikarenakan Termohon termasuk orang yang awam terhadap hukum.

Menurut Yahya Harahap sebagaimana dikutip Ahmad Fuadi, seorang hakim dapat mengutamakan keadilan daripada peraturan perundang-undangan, jika memang ketentuan dalam Undang-Undang tidak berpotensi memberikan perlindungan terhadap kepentingan umum. Penerapan demikian sesuai dengan doktrin *equity must prevail* (keadilan harus diunggulkan).⁶¹

⁶¹ Ahmad Fuadi, "Analisis Yuridis Hak *Ex Officio* Hakim Dalam Putusan Pengadilan Agama Martapura No. 308/Pdt.G/2020/PA.MTP," *JPHI*, no. 1(2020): 79.

Dengan demikian, dapat penulis simpulkan bahwa meskipun pada faktanya, Termohon terbukti berbuat *nusyuz* dan sebagaimana ketentuan dalam hukum bahwa istri yang terbukti *nusyuz* maka hak-haknya menjadi gugur dan kewajiban suami tidak berlaku lagi. Akan tetapi hakim dengan kebijaksanaan nya dapat mengabaikan aturan hukum tersebut dengan lebih mendahulukan rasa keadilan bagi pihak Termohon agar terciptanya keadilan yang tidak diskriminatif. Selain itu, penentuan nafkah *'iddah* secara *ex officio* terhadap istri *nusyuz*, Majelis Hakim mendasarinya atas kesediaan dan kesanggupan Pemohon untuk memenuhi hak-hak Termohon serta mempertimbangkan penghasilan Pemohon yang diatas rata-rata. Sehingga *ex officio* hakim disini hanya sebagai media perantara agar Pemohon dapat dengan mudah melaksanakan kewajibannya, dan memudahkan Termohon memperoleh hak nya secara legal karena memiliki payung hukum berupa putusan tersebut.

Jika dilihat menurut hukum Islam, putusan tersebut juga telah sejalan dengan tujuan syariat yakni segala sesuatu yang dapat menyebabkan kemudharatan harus dihindari dengan batas-batas yang dapat dimungkinkan. Artinya kewajiban mengupayakan perlindungan dan pencegahan dari terjadinya kemudharatan yaitu dengan berbagai upaya yang mungkin dapat dilakukan. Dalam hal ini, putusan Majelis Hakim dengan lebih memperhatikan rasa keadilan dan mengesampingkan fakta dalam persidangan bahwa Termohon *nusyuz* dan *verstek* serta guna melindungi hak-hak Termohon pasca perceraian merupakan bentuk upaya menghindari kemudharatan pasca perceraian.

Adapun konsekuensi hukum dari putusan tersebut adalah putusan tersebut akan menjadi berkekuatan hukum tetap (*inkracht*) jika selama tenggang waktu 14 (empat belas) hari tidak ada upaya hukum yang dilakukan oleh para pihak. Selain itu, Pemohon dan Termohon juga dianggap menerima putusan tersebut dan para pihak tidak diberi hak untuk melakukan upaya hukum baik *verzet*, banding ataupun kasasi. Dan Pemohon wajib menjalankan amar putusan dalam putusan tersebut yakni membayarkan nafkah *'iddah* kepada Termohon sejumlah Rp 1.500.000,00, sebab putusan tersebut dianggap kebenarannya dan harus dilaksanakan. Hal tersebut sebagaimana asas *res judicata pro veritate habetur* yaitu putusan hakim dianggap benar selama tidak dibatalkan oleh Pengadilan di atasnya. Namun dalam perkara cerai talak, maka biaya nafkah *'iddah* dibayarkan sebelum pengucapan ikrar talak, sebagaimana ketentuan PERMA No. 3/2017, jo SEMA No. 1/2017.

B. Pandangan Madzhab Syafi'i Terkait Pemberian Nafkah 'Iddah Terhadap Istri Nusyuz Dalam Putusan Nomor 2096/Pdt.G/2022/Pa.Jr

Adapun penentuan nafkah *'iddah* bagi istri yang terbukti *nusyuz* tentunya bertentangan dalam perspektif Madzhab Syafi'i. Sebab jika melihat pada fakta persidangan bahwa sikap Termohon yang tidak menghormati Pemohon dengan selalu membantah perintah Pemohon hingga Termohon keluar dari rumah tanpa pamit kepada Pemohon merupakan bentuk dari perbuatan *nusyuz*.

Mayoritas ulama *Syafi'iyah* berpendapat bahwa tindakan-tindakan Termohon diatas termasuk dalam kategori tindakan *nusyuz*, hal tersebut

sebagaimana dijelaskan oleh Musthofa al Khin dan Musthofa al Bugho dalam kitab *al Fiqh al Manhaji* bahwa:

ويكون نشوز المرأة بخروجها عن طاعة زوجها، وعصيانها له، وذلك كأن خرجت من بيته بغير عذر من غير إذنه، أو سافرت بغير إذنه ورضاه، أو لم تفتح له الباب ليدخل، أو لم تمكّنه من نفسها بلا عذر: كمرض، أو دعاها فاشتغلت بحاجاتها، وغير ذلك.

“Yang dimaksud dengan nusyuznya istri adalah keluarnya istri dari ketaatan kepada suami dan durhaka kepadanya, seperti istri keluar rumah tidak izin suami tanpa adanya ‘udzur, bepergian tanpa izin suami, tidak membukakan pintu rumah untuk suami, istri enggan diajak berhubungan badan tanpa adanya ‘udzur seperti sakit, atau ketika suami memanggilnya istri justru sibuk dengan kepentingannya sendiri, dan lain sebagainya.”⁶²

Dari pendapat diatas, dapat diketahui bahwa tindakan Termohon sebagaimana yang didalilkan oleh Pemohon adalah termasuk dalam kategori *nusyuz* yaitu dengan tidak menghormati dan selalu membantah perintah Pemohon artinya Termohon keluar dari ketaatan terhadap suami dan juga Termohon meninggalkan rumah tanpa pamit kepada suami artinya perginya Termohon disini nyata-nyata nya tidak di ridhoi oleh suami karena tanpa mendapat izin dari suami.

Adapun Indikator seorang istri dianggap *nusyuz* dalam kitab *al Umm* sendiri memang tidak dijelaskan secara rinci, Imam Syafi'i hanya menyebutkan bahwa seorang istri yang dianggap *nusyuz* adalah istri dalam keadaan *mumtani'ah*

⁶² Musthofa, *al Fiqhu al Manhaji al Madzhab al Imam as Syafi'i*, Juz 4, 107.

(Penolakan) kepada suami. Beliau berkata *وَالْإِمْتِنَاعُ نُشُوزٌ* bahwa yang dimaksud dengan penolakan istri adalah *nusyuz*.⁶³

Menurut Imam Syafi'i yang dimaksud *الامتناع* adalah istri yang enggan diajak berhubungan badan dengan suami tanpa adanya *'udzur*. Makna tersebut lah yang dikehendaki Imam Syafi'i sebagai bentuk *nusyuz* nya istri dalam kitab *al Umm*. Dengan demikian, dapat dipahami bahwa indikator seorang istri dianggap *nusyuz* adalah apabila istri menolak untuk digauli suami. Imam Syafi'i juga melanjutkan dengan berkata bahwa:⁶⁴

وَكَذَلِكَ إِنْ هَرَبَتْ مِنْهُ أَوْ مَنَعَتْهُ الدُّخُولَ عَلَيْهَا بَعْدَ الدُّخُولِ عَلَيْهِ لَمْ يَكُنْ لَهَا نَفَقَةٌ مَا كَانَتْ مُتَمَتِّعَةً مِنْهُ.

"Begitu juga, apabila istri melarikan diri atau istri menolak untuk berhubungan badan lagi setelah sebelumnya suami menggaulinya, maka istri tidak berhak atas nafkah selama dia dalam keadaan menolak suami."

Berdasarkan pendapat beliau diatas, seorang istri yang pergi meninggalkan suami tanpa berpamitan dapat dikatakan sebagai tindakan *nusyuz* sebab istri sama saja dengan melarikan diri dari suami, dan dengan perginya istri dari rumah menyebabkan suami tidak dapat mengambil kenikmatan dari istri. Sehingga dalam

⁶³ as Syafi'i, *al Umm*, Juz 5, 208.

⁶⁴ as Syafi'i, *al Umm*, Juz 5, 95.

hal tersebut terbukti bahwa Termohon dalam putusan tersebut termasuk dalam kategori istri yang *nusyuz*.

Akibat sikap *nusyuz* nya istri berujung pada hilangnya hak nafkah istri atas suami, Sebagaimana Imam Syafi'i berkata:

فَإِذَا كَانَتْ هِيَ الْمُتَمَتِّعَةَ مِنَ الدُّخُولِ عَلَيْهِ فَلَا نَفَقَةَ لَهَا لِأَنَّهَا مَانِعَةٌ لَهَا نَفْسَهَا

*“Jika seorang istri menolak untuk digauli suami, maka istri tidak berhak mendapatkan nafkah karena ia menolak untuk digauli suami.”*⁶⁵

Dari pendapat tersebut, maka dapat diketahui bahwa yang dimaksud istri yang *nusyuz* menurut Imam Syafi'i adalah istri yang enggan atau menolak untuk digauli oleh suami. Dimana penolakan tersebutlah yang mengakibatkan hilangnya hak nafkah bagi istri. Karena seorang suami terkena kewajiban untuk menafkahi istri apabila istri telah menyerahkan dirinya secara penuh (*tamkin*) untuk dapat digauli suami atau istri telah menyerahkan dirinya untuk dapat digauli walaupun suami tidak menggaulinya. Hal tersebut sebagaimana pendapat Imam Syafi'i:

قَالَ وَلَا تَجِبُ النَّفَقَةُ لِامْرَأَةٍ حَتَّى تَدْخُلَ عَلَى زَوْجِهَا أَوْ تُخَلِّيَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الدُّخُولِ عَلَيْهَا فَيَكُونُ الزَّوْجُ

يَبْرُكُ ذَلِكَ.

⁶⁵ as Syafi'i, *al Umm*, Juz 5, 95.

“Tidak wajib menafkahi istri sampai istri mau untuk digauli suaminya atau istri menyerahkan dirinya untuk digauli walaupun suami tidak mengambil kesempatan itu.”⁶⁶

Imam Syafi' juga menjelaskan dalam kitab *al Umm* bahwa:

قَالَ وَإِذَا نَكَحَ الصَّغِيرَةَ الَّتِي لَا يُجَامَعُ مِثْلَهَا وَهُوَ صَغِيرٌ أَوْ كَبِيرٌ فَقَدْ قِيلَ لَيْسَ عَلَيْهِ نَفَقَتُهَا لِأَنَّهُ لَا
يَسْتَمْتَعُ بِهَا وَأَكْثَرُ مَا يُنْكَحُ لَهُ الْإِسْتِمْتَاعُ بِهَا

"Jika laki-laki menikahi perempuan yang masih kecil dan belum layak untuk digauli, baik laki-laki yang menikahinya masih kecil ataupun sudah besar, maka menurut sebuah pendapat suami tidak wajib menafkahi istrinya itu. Karena suami tidak dapat menikmati istrinya, padahal tujuan terbesar dari pernikahan adalah memperoleh kenikmatan dari istri."

Dapat dipahami bahwa menurut Imam Syafi'i yang menjadi sebab wajibnya suami menafkahi istri adalah apabila suami telah menikmati istrinya, sehingga adanya akad nikah semata pun belum menjadi sebab wajibnya suami menafkahi istri.

Begitu juga ketika suami menceraikan istrinya, maka suami masih tetap berkewajiban untuk memberikan nafkah kepada istri selama masa *'iddah*, sebagaimana yang beliau katakan:⁶⁷

وَإِنْ طَلَّقَهَا وَكَانَ يَمْلِكُ الرَّجْعَةَ فَعَلَيْهِ نَفَقَتُهَا فِي الْعِدَّةِ لِأَنَّهُ لَا يَمْنَعُهُ مِنْ أَنْ تَصِيرَ حَالًا لَهَا لِيَسْتَمْتَعُ بِهَا
إِلَّا نَفْسُهُ

⁶⁶ as Syafi'i, *al Umm*, Juz 5, 95.

⁶⁷ as Syafi'i, *al Umm*, Juz 5, 94.

"Apabila suami menceraikan istrinya, namun suami masih memiliki hak rujuk kepadanya (cerai talak), maka suami masih tetap wajib menafkahi istrinya dalam masa 'iddah, sebab talak roj'i tidak menjadi penghalang bagi suami untuk dapat menggauli istrinya lagi secara halal."

Namun demikian, hak nafkah istri selama 'iddah menjadi gugur selama istri masih dalam keadaan *nusyuz*, sebagaimana telah dijelaskan diatas. Artinya tidak ada kewajiban bagi suami untuk menafkahi istrinya yang berbuat *nusyuz* selama dalam masa 'iddah. Namun hak nafkah istri dapat kembali apabila istri kembali dalam ketaatan kepada suami seperti sediakala sebelum ia *nusyuz*. Sebagaimana perkataan Imam Syafi'i bahwa:⁶⁸

(قَالَ) : وَمَنْ تَرَكَتِ النُّشُوزَ لَمْ تَحِلَّ هِجْرَتُهَا وَلَا ضَرْبُهَا وَصَارَتْ عَلَى حَقِّهَا كَمَا كَانَتْ قَبْلَ النُّشُوزِ

"Apabila istri berhenti dari sikap nusyuz nya, maka tidak halal bagi suami untuk mendiamkannya di tempat tidur, dan haram pula untuk memukulnya. Hak-hak nya kembali lagi seperti sediakala sebelum ia melakukan nusyuz."

Dengan demikian dapat dipahami bahwa pada dasarnya penentuan nafkah 'iddah dalam putusan no. 2096/Pdt.G/2022/PA.Jr berseberangan dengan pandangan madzhab Syafi'i, sebab Termohon dalam putusan tersebut telah terbukti berbuat *nusyuz*, sehingga kewajiban suami untuk menafkahi Termohon telah gugur.

Akan tetapi jika melihat pada pertimbangan yang hakim gunakan dalam putusan tersebut, di mana hakim menentukan nafkah 'iddah bagi Termohon dengan mendasari atas kesanggupan Pemohon untuk memenuhi hak-hak Termohon pasca

⁶⁸ as Syafi'i, *al Umm*, Juz 5, 208.

perceraian dan dengan lebih mempertimbangkan rasa keadilan demi memberikan perlindungan hukum kepada Termohon. Maka hal yang demikian, dalam pandangan madzhab Syafi'i tidak ada larangan. Sebab menurut Imam Syafi'i, perbuatan *nusyuz* istri hanya mengakibatkan pada hilangnya hak istri dan gugurnya kewajiban suami. Namun tidak sampai menjadi larangan bagi suami yang secara suka rela dan menyanggupi untuk memberikan nafkah kepada istrinya yang *nusyuz*. Hal tersebut diperkuat dengan pendapat beliau.⁶⁹

فَإِذَا أَنْفَقَ عَلَيْهَا وَهِيَ مُطَلَّغَةٌ لَا يَمْلِكُ رَجْعَتَهَا وَهُوَ يَرَاهَا حَامِلًا ثُمَّ بَانَ أَنَّ لَيْسَ بِهَا حَمْلٌ رَجَعَ عَلَيْهَا
بِالنَّفَقَةِ مِنْ يَوْمِ طَلَّقَهَا وَأَنْفَقَ عَلَيْهَا إِنْ أَرَادَ ذَلِكَ وَسِوَاهُ أَنْفَقَ عَلَيْهَا بِأَمْرِ قَاضٍ أَوْ غَيْرِ أَمْرِ قَاضٍ


"Apabila suami menafkahi istrinya dalam keadaan telah dicerai, di mana suami tidak berhak rujuk kepada istrinya, sedangkan suami melihat istrinya hamil, tetapi ternyata istrinya tidaklah hamil, maka suami dapat meminta nafkah yang telah dia berikan kepada istrinya sejak ia menceraikannya. Akan tetapi suami tetap diperbolehkan menafkahi istrinya jika dia menginginkannya, baik dia menafkahi nya atas perintah hakim atau tanpa perintah hakim."


Meskipun pendapat beliau diatas lebih menjelaskan terkait pemberian nafkah suami kepada istri yang dia sangka pasca cerai (talak *ba'in*) istrinya dalam keadaan hamil tapi nyatanya tidak demikian, maka nafkah yang telah suami berikan dapat dia tarik kembali. Akan tetapi menurut Imam Syafi'i, suami tetap diperbolehkan menafkahi istrinya jika memang hal tersebut atas dasar keinginan suami. Menurut hemat saya, pendapat tersebut berlaku juga dalam hal pemberian nafkah *'iddah* bagi istri *nusyuz*, sebab dari pendapat diatas beliau menyebutkan

⁶⁹ as Syafi'i, *al Umm*, Juz 5, 97.

bahwa yang menjadi sebab kebolehan suami menafkahi istri yang terhalang nafkahnya didasari pada keinginan sang suami itu sendiri.

Skema (*mind mapping*) Hasil dan Pembahasan.





BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil pembahasan dan analisis diatas, dapat diambil kesimpulan yang pada intinya, sebagai berikut:

1. Putusan nomor 2096/pdt.g/2022/pa.jr dalam hal penentuan nafkah *'iddah* secara *ex officio* bagi istri nusyuz telah memenuhi asas keadilan, kepastian, dan kemanfaatan bagi para pihak. Sebab meskipun pada fakta nya, Termohon terbukti berbuat *nusyuz* dan sebagaimana ketentuan dalam hukum bahwa istri yang terbukti *nusyuz* maka hak-hak nya menjadi gugur dan kewajiban suami tidak berlaku lagi. Namun hakim dalam menentukan nafkah *'iddah* secara *ex officio* terhadap istri *nusyuz*, hakim mencari pertimbangan agar keinginan Pemohon untuk bercerai tetap dapat terlaksana, namun juga Termohon masih mendapatkan hak nya, yaitu dengan mendasarinya atas kesediaan dan kesanggupan Pemohon untuk memenuhi hak-hak Termohon. Sehingga *ex officio* hakim disini hanya sebagai media perantara agar Pemohon dapat dengan mudah melaksanakan kewajibannya, dan memudahkan Termohon memperoleh hak nya secara legal karena memiliki payung hukum berupa putusan tersebut. Konsekuensi hukum dari putusan tersebut adalah jika putusan tersebut telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht*), maka Pemohon wajib

menjalankan amar putusan yakni membayarkan nafkah *'iddah* kepada Termohon sejumlah Rp 1.500.000,00, sebab putusan tersebut dianggap kebenarannya dan harus dilaksanakan. Namun dalam hal perceraian karena suami, maka biaya nafkah *'iddah* dibayarkan sebelum pengucapan ikrar talak, sebagaimana ketentuan PERMA No. 3/2017, jo SEMA No. 1/2017.

2. Penentuan nafkah *'iddah* terhadap istri *nusyuz* bertentangan jika dilihat dalam perspektif madzhab Syafi'i. Sebab tindakan Termohon sebagaimana yang didalilkan oleh Pemohon adalah termasuk dalam kategori *nusyuz* yaitu dengan tidak menghormati dan selalu membantah perintah Pemohon artinya Termohon telah keluar dari ketaatan dan Termohon meninggalkan rumah tanpa pamit kepada Pemohon artinya sama saja dengan Termohon melarikan diri dari suami, sehingga dengan perginya Termohon dari rumah menyebabkan Pemohon tidak dapat mengambil kenikmatan darinya. Akibatnya hak Termohon menjadi gugur dan kewajiban suami menafkahi Termohon juga tidak berlaku. Namun jika penentuan tersebut hakim dasari atas kesanggupan Pemohon untuk memenuhi hak-hak Termohon pasca perceraian dan dengan lebih mempertimbangkan rasa keadilan demi memberikan perlindungan hukum kepada Termohon. Maka hal yang demikian, dalam pandangan madzhab Syafi'i tidak ada larangan. Sebab menurut Imam Syafi'i, perbuatan *nusyuz* istri hanya mengakibatkan pada hilangnya hak istri dan gugurnya kewajiban suami. Namun tidak sampai menjadi larangan bagi suami yang secara suka rela dan menyanggupi untuk memberikan nafkah kepada istrinya yang *nusyuz*. *Wallohu A'lam bi as Showab*

B. Saran

Berikut ini peneliti berikan beberapa saran bagi pihak-pihak yang berkaitan dalam penelitian ini, antara lain:

1. Untuk instansi pengadilan, diharapkan dalam memutus suatu perkara hakim dapat menerapkan nilai-nilai rasa keadilan, kepastian hukum, dan manfaat agar putusan yang dihasilkan tidak merugikan pihak-pihak yang berperkara. Khususnya dalam perkara perceraian, hakim terlebih dahulu menentukan *nusyuz* atau tidaknya istri untuk menjadi syarat layak atau tidaknya istri mendapatkan nafkah pasca perceraian.
2. Untuk penelitian selanjutnya, diharapkan dapat mengkaji lebih dalam terkait batasan-batasan dalam penggunaan *ex officio* hakim, tidak hanya dalam perkara cerai talak, melainkan dalam perkara perdata lainnya. Selain itu, peneliti selanjutnya dapat mengkajinya menggunakan metode atau teori yang berbeda.

DAFTAR PUSTAKA

1. Buku

Abdulloh. *Pembaruan Hukum Perdata Islam Praktik dan Gagasan*. Yogyakarta: UII Pres, 2017.

Ali, Zainuddin. *Hukum Perdata Islam di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, 2009.

As Subki, Ali Yusuf. *Fikih Keluarga*. Jakarta: Amzah, 2010.

Al Jaziri, Abdurrohman. *Al Fiqhu 'ala Madzaahibi al Arba'ah*. Beirut: Daar Kutub al 'Alamiyyah, 2003.

Al Khin, Musthofa, dan Musthofa al Bagho. *al Fiqhu al Manhaji al Madzhab al Imam as Syafi'i*, Juz 4. Damaskus: Daar al Qolam, 1992.

As Syafi'I, Muhammad bin Idris. *Al Umm*. Beirut: Daar al Ma'rifat, 1990.

Agung, Mahkamah. *Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Yang Berkaitan Dengan KHI Serta Pengertian Dalam Pembahasannya*. Jakarta: Perpustakaan MA, 2011.

'Aziz, Abdul. *Fiqh Munakahat: Khitbah, Nikah, dan Talak*. Jakarta: Amzah, 2019.

Efendi, Joenaedi. *Kamus Istilah Hukum Populer*. Yogyakarta: Liberty, 2009.

Fashihaudin, Muhammad. *Syarah Fathul Qarib*. Malang: Maly UIN Maliki, 2021.

Hasbi, Muhammad. *Peradilan Dan Hukum Acara Islam*. Semarang: Pustaka Rizki Putra, 1997.

Haris, Umar. *Hukum Perkawinan Islam*. Yogyakarta: Gama Media, 2017.

Harahap, Yahya. *Hukum Acara Perdata*. Jakarta: Sinar Grafika, 2017.

Lilik dan Abdul Moqsith. *Tafsir Ayat-Ayat Ahkam*. Ciputat: UIN Press, 2015.

Mansari. *Perlindungan Perempuan dan Anak Melalui Putusan Mahkamah Syar'iyah antara Keadilan, Kemanfaatan, dan Kepastian Hukum*. Aceh: Bravo Darussalam, 2019.

Muhaimin. *Metode Penelitian Hukum*. Mataram: Mataram University Press, 2020.

Muthiah, Aulia. *Hukum Islam: Dinamika Seputar Hukum Keluarga*. Yogyakarta: Pustaka Baru Press, 2017.

Munawwir, Ahmad Warson. *Al Munawwir Kamus Arab-Indonesia Terlengkap*. Surabaya: Pustaka Progressif, 2018.

Musthofa. *Hukum Acara Peradilan Agama*. t.t.: t.p., t.t.

Suharsono, Fienso. *Kamus Hukum*. Jonggol: Vandeta Publising, 2010.

Subekti. *Kamus Hukum*. Jakarta: Paramita: 1979.

Syarifuddin, Amir. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*. Jakarta: Kencana,

2014.

Syaebani, Ahmad. *Fiqh Munakahat 2*. Bandung: Pustaka Setia, 2001.

Sarwono. *Hukum Acara Perdata: Teori dan Praktik*. Jakarta: Sinar Grafika, 2010.

Wicaksono, Bayu. *Hak Ex Officio Hakim Sebagai Perwujudan Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Dalam Perkara Perceraian*. PA Kuala Pembuang: t.p., t.t.

Zainuddin, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, 2012.

2. Jurnal

Fuadi, Ahmad. "Analisis Yuridis Hak *Ex Officio* Hakim Dalam Putusan Pengadilan Agama Martapura No. 308/Pdt.G/2020/PA.MTP," *JPHI*, no. 1(2020).

Heniyatun, Heniyatun, Puji Sulistyaningsih, and Siti Anisah. 'Pemberian Mut'Ah Dan Nafkah Iddah Dalam Perkara Cerai Gugat', *Profetika: Jurnal Studi Islam*, 21.1 (2020).

Ibrahim, dan Nasrulloh. "Eksistensi Hak *Ex Officio* Hakim dalam Perkara Cerai Talak," *Samarah*, no. 2(2017).

Jamil, Abdul. "Perlindungan Hukum dan Keadilan Para Pihak melalui *Ex Officio* Hakim dalam Putusan *Verstek* Perkara Perceraian," *Jurnal Hukum*, no. 2(2022).

Rodliyah, Nunung. 'Akibat Hukum Perceraian Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan', *Keadilan Progresif*, 5.1 (2014).

Thoriq, Aqyam. "Hak Ex Officio Hakim: Pertimbangan Hukum Hakim terhadap Pembebanan Nafkah 'Iddah dan Mut'ah dalam Perkara Cerai Talak Verstek Perspektif Maqoshid As Syari'ah," *Sakina*, no.3(2019).

Zulfa, Nailly. "Penerapan Hak *Ex Officio* Hakim Dalam Perkara Cerai Talak (Studi Putusan PA Kab. Malang No. 3645/Pdt.G/2019/PA. Kab.Mlg)," *Hikmatina*, no. 3(2020).

3. Website

Syahrudin "Hak dan Kewajiban Suami Istri: Teknik Penyelesaian Menghadapi Istri Nusyuz," *Kemenagbanten*, 31 Desember 2022, diakses 31 Desember 2022, <https://banten.kemenag.go.id/det-berita-hak--dan--kewajiban--suami--istri--quotteknikquot-penyelesaian-menghadapi-istri-nusyuz.html>

Willa Wahyu, "Mengenal Hak Legal dan Hak Moral," *Hukumonline*, 29 Maret 2022, diakses 30 Desember 2022, <https://www.hukumonline.com/berita/a/mengenal-hak-legal-dan-hak-moral-lt624278383314b/>

4. Lampiran-lampiran

BUKTI KONSULTASI



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
FAKULTAS SYARIAH**

Jl. Gajayana 50 Malang 65144 Telepon (0341) 559399 Faksimili (0341) 559399
Website Fakultas: <http://syariah.uin-malang.ac.id> atau Website Program Studi: <http://fik.uin-malang.ac.id>

CONSULTATION PROOF

Name : M Ikhlasul Amal
Student Number : 19210185
Department : Hukum Keluarga Islam
Supervisor : Siti Zulaicha, S.H.I., M.Hum
Thesis Title : *Ex Officio* Hakim Dalam Menentukan Nafkah 'Iddah Istri Nusyuz
Pada Putusan *Verstek* (Studi Putusan Pengadilan Agama Jember
No: 2096/Pdt.G/2022/Pa.Jr)

No	Day/Date	Subject of Consultation	Signature
1	Jum'at, 5 September 2022	ACC JUDUL	
2	Jum'at, 23 September 2022	PROPOSAL	
3	Jum'at, 21 Oktober 2022	PROPOSAL	
4	Jum'at, 11 November 2022	ACC PROPOSAL	
5	Senin, 26 Desember 2022	BAB I DAN II	
6	Jum'at, 30 Desember 2022	ACC BAB I DAN II	
7	Selasa, 17 Januari 2023	BAB III	
8	Senin, 30 Januari 2023	BAB III	
9	Selasa, 7 Februari 2023	ACC BAB III DAN IV	
10	Jum'at, 10 Februari 2023	ACC ABSTRAK DAN SKRIPSI	

Malang, 16 Februari 2023
Acknowledged by,
Head Department of Islamic Family Law

Erik Sabti Rahmawati, M.A., M.Ag.
NIP. 197511082009012003

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



INFORMASI PRIBADI

Nama	M Ikhlasul Amal
NIM	19210185
Tempat, Tanggal Lahir	Brebes, 31 Desember 2000
Alamat	Ds. Buniwah RT.02/RW.01, Kec. Sirampog, Kab. Brebes, Jawa Tengah, 52272.
No. HP	+62 823-2728-2996
Email	amalbuniwah7@gmail.com
Agama	Islam
Jenis Kelamin	Laki-laki

PENDIDIKAN FORMAL

No	Nama Instansi	Jurusan	Tahun Lulus
1	TK Annidhomiyyah Buniwah - Sirampog	--	2005-2007
2	SDN 01 Buniwah – Sirampog	-	2007-2013
3	MTs Al Hikmah 02 Benda – Sirampog	-	2013-2016
4	MA Al Hikmah 02 Benda - Sirampog	Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS)	2016-2019
5	Strata 1 (S-1) UIN Maulana Malik Ibrahim Malang	Hukum Keluarga Islam (HKI)	2019-2023

PENDIDIKAN NON-FORMAL

No	Nama Instansi	Jurusan	Tahun Lulus
1	Pondok Pesantren Al Hikmah 02 Benda - Sirampog	-	2013-2019
2	Pesantren Mahasiswa Ar Rahman Tlogosuryo - Lowokwaru	-	2022-Sekarang

PUTUSAN

Nomor 2096/Pdt.G/2022/PA.Jr

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Jember yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara permohonan cerai talak antara:

Pemohon, umur 21 tahun, agama Islam, pendidikan SMK, pekerjaan petani, tempat tinggal di Jember, sebagai Pemohon;

melawan

termohon, umur 19 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan tidak bekerja, tempat tinggal di Jember, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon serta para saksi dimuka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 11 Mei 2022 yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jember Nomor 2096/Pdt.G/2022/PA.Jr tanggal 11 Mei 2022, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon telah menikah pada tanggal 26 Nopember 2021, yang dicatatkan pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Tempurejo kabupaten Jember dengan Akta Nikah Nomor 0573/064/XI/2021 tanggal 26 Nopember 2021 dengan status Pemohon jejaka sedang Termohon perawan ;
2. Bahwa setelah pernikahan itu antara Pemohon dan Termohon hidup bersama sebagai suami istri selama 3 bulan telah berhubungan layaknya suami istri (ba'dad dukhul) dan terakhir mengambil tempat kediaman di rumah Pemohon di Jember belum mempunyai anak ;
3. Bahwa pada mulanya rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan dengan baik, akan tetapi sejak Februari tahun 2022 yang lalu, rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai goyah, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Termohon kurang menghormati Pemohon sebagai suaminya dimana Termohon seringkali membantah

nasihat Pemohon. Termohon juga kurang memberi rasa hormat kepada orangtua Pemohon. Selain itu orangtua Termohon seringkali ikut campur urusan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon, sehingga Termohon lebih nuruh nasihat orangtua Termohon dari pada Pemohon sebagai suaminya;

4. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon tersebut makin lama makin memuncak, akhirnya Termohon pergi meninggalkan tempat kediaman bersama tidak pamit kepada Pemohon sejak akhir April tahun 2022 dan sekarang berada dirumah orangtua Termohon di Jember; →
5. Bahwa sejak itu antara Pemohon dan Termohon telah hidup berpisah yang hingga sekarang sudah 2 minggu (namun terakhir berhubungan badan 1 bulan yang lalu) dan selama hidup berpisah tersebut sudah tidak ada hubungan lagi layaknya suami istri;
6. Bahwa atas sikap dan perbuatan Termohon yang demikian itu, Pemohon mengalami penderitaan lahir dan bathin yang berkepanjangan;
7. Bahwa Pemohon sudah berusaha memulihkan ketentraman rumah tangga dengan Termohon akan tetapi tidak berhasil, akhirnya Pemohon sudah tidak sanggup lagi membina rumah tangga dengan Termohon;
8. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya perkara;
9. Bahwa atas dasar alasan-alasan sebagaimana tersebut diatas, Pemohon mohon kepada Pengadilan Agama Jember agar berkenan memeriksa perkara ini dan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

Primair :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan ijin kepada Pemohon untuk mengucapkan ikrar talak kepada Termohon;
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai ketentuan hukum yang berlaku;

Subsidair :

Atau mohon putusan yang seadil-adilnya :

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan Pemohon telah hadir sendiri, sedangkan Termohon telah tidak datang

menghadap dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya, meskipun telah dipanggil secara patut;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha monasehati Pemohon agar mau rukun kembali dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil. Kemudian dibacakanlah permohonan Pemohon, yang ternyata isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk an. Pemohon yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jember tanggal 22 September 2021 (P.1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 0573/064/XI/2021 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Tempurejo kabupaten Jember tanggal 26 Nopember 2021 (P.2);

Bahwa Pemohon telah mengajukan saksi saksi dipersidangan yaitu :

1. saksi1, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Mumbulsari Kecamatan Mumbulsari Kabupaten Jember; yang memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi tahu dan kenal dengan para pihak karena saksi sepupu Pemohon;
 - Bahwa Saksi tahu Pemohon dan Termohon adalah sebagai suami istri dan setelah menikah keduanya tinggal di rumah Pemohon di Jember belum mempunyai anakdan ;
 - Bahwa Saksi tahu bahwa bahwa semula rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun baik, namun kemudlan terjadi pertengkaran diantara Pemohon dan Termohon karena Termohon kurang menghormati Pemohon sebagai suaminya dimana Termohon seringkali membantah nasihat Pemohon. Termohon juga kurang memberi rasa hormat kepada orangtua Pemohon. Selain itu orangtua Termohon seringkali ikut campur urusan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon, sehingga

Termohon lebih nuruh nasihat orangtua Termohon dari pada Pemohon sebagai suaminya;

- Bahwa sekarang Pemohon dan Termohon hidup berpisah selama 2 minggu (namun terakhir berhubungan badan 1 bulan yang lalu) dan awal pisah itu Termohon pergi meninggalkan tempat kediaman bersama tidak pamit kepada Pemohon sejak akhir April tahun 2022 dan sekarang berada dirumah orangtua Termohon di Jember;
 - Bahwa selama pisah itu saksi tidak pernah tahu keduanya rukun lagi layaknya suami istri;
 - Bahwa Saksi sudah berusaha menasehati kedua belah pihak untuk rukun lagi membina rumah tangga akan tetapi tidak berhasil, Pemohon tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Termohon;
2. saksi2, umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Tempurejo Kecamatan Tempurejo Kabupaten Jember;
- Saksi memberikan keterangan dibawah sumpahnya dan pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa Saksi tahu dan kenal dengan para pihak karena saksi paman Pemohon;
 - Bahwa Saksi tahu Pemohon dan Termohon adalah sebagai suami istri dan setelah menikah keduanya tinggal di rumah Pemohon di Jember belum mempunyai anak ;
 - Bahwa kini rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis lagi, saksi tahu tidak harmonis dikarenakan keduanya sering bertengkar disebabkan Termohon kurang menghormati Pemohon sebagai suaminya dimana Termohon seringkali membantah nasihat Pemohon. Termohon juga kurang memberi rasa hormat kepada orangtua Pemohon. Selain itu orangtua Termohon seringkali ikut campur urusan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon, sehingga Termohon lebih nuruh nasihat orangtua Termohon dari pada Pemohon sebagai suaminya;
 - Bahwa awal pisah itu Termohon pergi meninggalkan tempat kediaman bersama tidak pamit kepada Pemohon sejak akhir April tahun 2022 dan sekarang berada dirumah orangtua Termohon di Jember;

- Bahwa selama pisah itu saksi tidak pernah tahu keduanya rukun lagi layaknya suami istri;
- Bahwa Saksi sudah berusaha menasehati keduanya untuk rukun lagi akan tetapi tidak berhasil, Pemohon tetap ingin bercerai dari Termohon;

Bahwa sehubungan dengan keterangan saksi tersebut Pemohon menyatakan telah cukup dan membenarkannya;

Bahwa selanjutnya Pemohon mengajukan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada pendiriannya dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang perkara ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P.1 telah ternyata Pemohon bertempat kediaman di wilayah Kabupaten Jember, dengan demikian berdasarkan pasal 66 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006, terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 Pengadilan Agama Jember berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara aquo;

Menimbang bahwa karena ternyata Termohon meskipun telah dipanggil secara patut, tidak menghadap, pula tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Termohon harus dinyatakan tidak hadir;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Pemohon agar mau rukun kembali dengan Termohon akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2, telah terbukti bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon didasarkan pada dalil yang pada pokoknya adalah bahwa setelah 3 bulan hidup bersama rumah tangga di antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena Termohon kurang menghormati Pemohon sebagai suaminya dimana Termohon seringkali membantah nasihat Pemohon.

Termohon juga kurang memberi rasa hormat kepada orangtua Pemohon. Selain itu orangtua Termohon seringkali ikut campur urusan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon, sehingga Termohon lebih nuruh nasihat orangtua Termohon dari pada Pemohon sebagai suaminya;

Menimbang bahwa sikap Termohon yang telah tidak hadir dipersidangan dapat dipandang bahwa ia tidak hendak membantah dalil dalil permohonan Pemohon, dengan demikian dalil permohonan Pemohon telah menjadi fakta yang tetap;

Menimbang bahwa Pemohon telah mengajukan dua orang saksi, dan dari keterangan para saksi tersebut yang bersesuaian satu sama lain telah terungkap fakta yang pada pokoknya menguatkan dalil permohonan Pemohon;

Menimbang bahwa sejak terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut sampai dengan tahap akhir persidangan, selama 2 minggu (namun terakhir berhubungan badan 1 bulan yang lalu) telah ternyata Pemohon dan Termohon sudah tidak berhubungan lagi sebagai suami isteri/hidup berpisah, halmana membuktikan bahwa perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon telah berlangsung terus menerus;

Menimbang bahwa Majelis Hakim dan pihak keluarga telah tidak berhasil menasehati Pemohon dengan Termohon, pula telah ternyata Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya, dengan demikian hal tersebut telah menunjukkan bahwa di antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada harapan akan hidup rukun dalam rumah tangga;

Menimbang bahwa disyariatkannya pernikahan sebagai *mitsaqon gholidhon* mempunyai tujuan yang suci dan mulia, yakni untuk menciptakan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah dan rahmah*, sebagaimana dimaksud dalam Al Qur'an surat Ar Rum ayat 21 dan pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Jo. pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, namun dengan keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon tersebut, maka tujuan pernikahan menjadi tidak bisa dicapai;

Menimbang bahwa fakta-fakta tersebut diatas telah menunjukkan bahwa perkawinan Pemohon dan Termohon benar-benar telah pecah dan telah sampai pada taraf yang sudah tidak bisa didamaikan lagi, karena sudah tidak

adanya kehendak dari para pihak untuk melanjutkan perkawinannya, dengan demikian penyelesaian yang dipandang adil dan bermanfaat bagi kedua belah pihak adalah perceraian;

Menimbang bahwa pada dasarnya menurut ajaran Islam perceraian merupakan perbuatan tercela, namun begitu dalam keadaan suami isteri sudah tidak saling mencintai lagi dan yang terjadi hanya sikap permusuhan dan saling membenci sebagaimana yang dialami oleh Pemohon dan Termohon tersebut, maka perceraian diperbolehkan karena untuk menghindari kemelut dan mudarat yang berkepanjangan dalam rumah tangga;

Menimbang bahwa sesuai dengan firman Allah dalam surat Albaqarah ayat 227 :

وان عزموا الطلاق فان الله سميع عليم

Artinya : "Dan jika kamu berazam (berketetapan hati) untuk talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui".

dan dalam Kitab Al-Anwar Juz II halaman 55 :

فان تعزز بتعزز او توار او خيبة جاز اثباته بالبينة

Artinya: "Apabila ia (Termohon) enggan untuk hadir atau bersembunyi atau tidak diketahui tempat kediamannya, maka perkaranya boleh diputuskan dengan berdasarkan pada pembuktian".

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, permohonan Pemohon telah mempunyai cukup alasan dan telah terbukti serta memenuhi pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka berdasarkan Pasal 125 HIR dapat dikabulkan dengan Verstek;

Menimbang, bahwa putusannya ikatan perkawinan dalam perkara cerai gugat terjadi setelah putusan tersebut mempunyai kekuatan hukum tetap, sedangkan dalam perkara cerai talak putusannya ikatan perkawinan terjadi setelah pengucapan ikrar talak;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan ketentuan Pasal 41 huruf (c) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, Jo. Yurisprudensi Mahkamah Agung RI. Nomor : 280 K/AG/2004 Tanggal 10 November 2004, serta permohonan Termohon dan kesanggupan Pemohon sebagaimana dimaksud diatas, maka Majelis akan menentukan kewajiban bekas suami terhadap hak-hak yang menjadi bekas istri. Kemudian untuk menentukan kewajiban tersebut tentunya memperhatikan keadaan Pemohon sebagai seorang Petani dan sekaligus juga mempertimbangkan standar kebutuhan hidup minimum Termohon;

Menimbang, bahwa dengan mengingat pasal 41 huruf (c) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, Jo. Pasal 149 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, maka Pemohon sebagai bekas suami wajib memberikan nafkah kepada bekas istrinya selama dalam masa iddah;

Menimbang, bahwa dari pernyataan Pemohon serta keterangan saksi-saksi Pemohon, Majelis mendapatkan kesimpulan bahwa pekerjaan Pemohon berpenghasilan diatas rata-rata. Oleh karena itu dengan mempertimbangkan penghasilan Pemohon tersebut serta standar kebutuhan minimal Termohon, maka adalah patut dan adil manakala Pemohon dihukum untuk memberikan terhadap Termohon berupa :

- Nafkah iddah sebesar Rp. 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa untuk memenuhi rasa keadilan dan kepastian serta kemanfaatan terhadap perlindungan hukum terhadap hak-hak perempuan pasca perceraian, maka berdasarkan pada ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2017, Jo. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2017, Majelis berpendapat bahwa pembayaran mut'ah dan nafkah iddah serta nafkah madliya, haruslah dibayarkan Pemohon pada saat sebelum dilaksanakan pengucapan ikrar talak di depan sidang Pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3

Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan, segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (Pemohon) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (termohon) di depan sidang Pengadilan Agama Jember;
4. Menghukum Pemohon untuk membayar nafkah iddah sebesar Rp. 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) yang dibayarkan pada saat sebelum Pemohon mengucapkan Ikrar Talak di depan sidang Pengadilan;
5. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 745000.- (tujuh ratus empat puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 30 Mei 2022 M bertepatan dengan tanggal 28 Syawal 1443 H, oleh kami Drs. Moh. Hosen, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. M. Yunus K, S.H., M.H. dan H. Syadili Syarbini, S.H., M.H.ES. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh Phillien Sophia, S.H. sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Agama tersebut dan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Hakim Anggota
ttd

Ketua Majelis
ttd

Drs. M. Yunus K, S.H., M.H.

Hakim Anggota

ttd

Drs. Moh. Hosen, S.H., M.H.

H. Syadili Syarbini, S.H., M.H.ES.

Panitera Pengganti,

ttd

Phillien Sophia, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran	: Rp.	30.000,00
2. Biaya Proses	: Rp.	75.000,00
3. Biaya Panggilan	: Rp.	600.000,00
4. Biaya PNBP	: Rp.	20.000,00
5. Redaksi	: Rp.	10.000,00
6. Materai	: Rp.	10.000,00
Jumlah	Rp.	745.000,00

(tujuh ratus empat puluh lima ribu rupiah)

Untuk salinan yang sama bunyinya,
Oleh,
Pengadilan Agama Jember
Panitera

Akhmad Muzaeri, S.H.